

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI PASCA DISAHKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
BEER ALI MUBAROK
NIM : S20181127

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI PASCA DISAHKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

Beer Ali Mubarak
NIM S20181127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing.


Dr. Rafid Abbas, M.A.
NIP. 196105141998031001

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI PASCA DISAHKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**


SKRIPSI

Telah diuji dan ditrima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP : 19731105 200212 1 002

Sekretaris



Helmi/Zaki Mardiansyah, M.H.
NIP : 20160395

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag.

2. Dr. H. Rafid Abbas, MA.

(Signature of Dr. Ishaq, M.Ag.)
(Signature of Dr. H. Rafid Abbas, MA.)




Menyetujui,
Pia Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹(QS. Al-Maidah Ayat 2)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI. 106


PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Sang Maha lembut serta Maha kasih dan sayings serta Sang maha kuasa yang mengatur dan menggerak segala gerak Alam raya dan juga penggerak hamba-Nya, atas kuasa-Nya yang telah ditaqdirkan kepada setiap hamba-Nya Dan juga atas izin-Nya dapat terselesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Lemabaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Universitas Islam kiai Achmad Siddiq Jember dalam mencegah Pernikahan dini pasca disahkannya Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019” Peneliti sadar akan tidak selesai jika tidak ada yang mendorong selama saya menempuh perkuliahan sampai pada titik tahap tugas ahir.

Maka dari itu Penulis mempersembahkan karya tulis dengan bentuk skripsi ini kepada:

1. Ibu atau (*ebok* : red Madura), Mamlu’ah yang mendampingi saya sepenuh tenaga karan bentuk dari kasih sayangnya orang tua terhadap anaknya, membimbing dan mendoakan dan juga telah berhasil menjadi *Madrosatul Ulaa* bagi penulis sehingga sampai pada jenjang Perguruan Tinggi.
2. Ayah atau (*babah* : red Madura), Ach Mukorib sebagai sosok bijaksana sebagai imam dan juga terimakasih atas materi serta nasehat yang selalu saya dengar yang tertanam sampai kehati, sehingga penulis sampai pada tahap ini, semoga kebaikan selalu menyertainya.
3. Kepada mbah ummi, nenek saya yang dari kecil peneliti sudah dibesarkan oleh beliau dengan sabar dan penuh perhatian dimanja seperti nenek pada umumnya.

4. Juga kepada KH. Ghorril Muhajjelin selaku Guru Tulang (*Guruh Tolang* : Red Madura) semasa kecil kami di Dusun karang kemas Desa Blega, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang sudah memapah dan menuntun Akhlak serta ilmu dasar kami semasa kecil.
5. Alm KH. Mufahhom Muzehem dan segenap keluarga Besar Lembaga Pesantren Lnagger Tana Prajjen yang telah menjadi sosok tauladan menjadi panutan dikalangan lingkaran keluarga besar Prajjen bagi kehidupan sehari-hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahkan karunia berupa ni'mat sehat serta taufik sehingga mengantarkan Penulis merampungkan tugas dan kewajiban Akademik dalam bentuk Skripsi ini. Iringan Sholawat *ma'a* Salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat membedakan perkara yang *Hak* dan *Bathil*, dari jurang kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang berupa agama Islam *Alladzi ya'luu Walaa yu'laa 'alaih*.

Skripsi yang sudah selesai dengan Judul “Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam dalam mencegah pernikahan dini pasca disahkannya Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019” ini merupakan hasil daya upaya pemikiran Penulis dengan ilmu yang serba terbatas untuk, oleh sebab itu Penulis sangat perlu kritik serta saran dari para pembaca untuk memperbaiki karya ilmiah ini.

Atas rampungnya penulisan Skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah

memberikan fasilitas yang baik kepada penulis hingga mampu menyelesaikan penelitian ini.

3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan hingga saran kepada Penulis khususnya di Program Studi Hukum Keluarga.
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga yang telah menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Keluarga.
5. Dr. Rafid Abbas, MA. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih telah membimbing dalam proses penyusunan Skripsi ini dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya masih meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan.
6. Para anggota LKBHI UIN Khas Jember. Direktur, advokad dan juga paralegal yang bersedia untuk di wawancara agar mendapat data yang dibutuhkan sampai ketahap *finishing*.
7. Serta untuk senior saya Cak Martoyo, Cak syarif, Cak Fadholi, dan sahabat Seperjuangan PMII Rayon Syariah 2020-2021 dan juga pengurusan DEMA Fakultas Syariah 2020-2021, sahabat ni'am, sahabat febri, sahabati maya, sahabat khotip, sahabat uqi, sahabat suhardi dan sahabati gita karna telah mengajarkan saya bagaimana proses dalam berorganisasi, menemani saya berjuang bareng hingga rampung. serta teman-teman kontrakan perjuangan ajung tum faiz, tum khoir, tum wasil, tum suhardi, dan jalal yang

selama ini menekan saya agar cepat mengerjakan skripsi.

8. Terimakasih Kepada PMII Rayon Syariah dan juga DEMA Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ruang belajar, aktualisasi, nilai-nilai sehingga menjadikan penulis hingga seperti sekarang ini, dari Rayon Syariah inilah penulis banyak belajar.

Dan Akhirnya Penulis hanya mampu mempersembahkan karya ilmiah ini dengan harapan besar dapat memberi manfaat dalam pengembangan keilmuan dalam *perspektif* Ilmu Hukum lebih Khusus Hukum Keluarga (HK). Besar harapan penulis untuk para pembaca karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat pada mahasiswa dan pembaca pada umumnya.

Jember, 13 Mei 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Beer Ali Mubarak, 2023 : *Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pasca Disahkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019*

Kata Kunci : Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI), pernikahan dini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 para masyarakat masih banyak yang belum tau Undang-undang terbaru tentang usia perkawinan, maka dari itu perlu adanya peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini. Posisi LKBHI UIN Khas Jember berada di bawah naungan MENKOMHAM yang punya program mensosialisasikan produk hukum. dan juga LKBHI UIN Khas Jember termasuk dalam naungan kampus UIN Khas Jember. Secara tidak langsung juga sebagai pelakasana bukti pengabdian pada masyarakat. Jadi peran LKBHI UIN Khas Jember dalam masyarakat dan juga pemerintah sangat jelas, maka dari itu posisi LKBHI UIN Khas Jember sebagai ujung tombak dari penakanan angka pernikahan dini.

Fokus penelitiannya adalah : 1). Bagaimana peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini pada masyarakat pasca disahkannya Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 2). Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan advokasi pencegahan pernikahan dini di masyarakat 3). Bagaimana strategi dan formulasi peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini di masyarakat,

Adapun jenis penelitian *hukum empiris* atau *yuridis sosiologis*, adapun pendekatan di sini peneliti menggunakan pendekatan *sosiologi hukum, psikologi hukum* dan *psikologi hukum keluarga*.

Adapun hasilnya adalah : 1). Peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini adalah bahwa sesuai dengan Undang-undang LBH yaitu sebagai sebuah lembaga yang bergerak di *litigasi* dan *non litigasi*, juga mempunyai visi misi yang berakhir pada program kerja 2). Faktor kendala LKBHI dalam melakukan pencegahan pernikahan dini adalah kultur masyarakat, kebiasaan masyarakat juga pergaulan remaja yang bebas. 3). Strategi LKBHI dalam mencegah pernikahan dini adalah melakukan penyuluhan hukum, kerjasama dengan berbagai *instansi* serta mempunyai desa binaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Teori peran	20
2. Teori Strategi	22
3. Peraturan Usia Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	32

4. Teori Pernikahan Dini.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis penelitian dan pendekatan	51
B. Obyek Penelitian	525
C. Subyek Penelitian	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis data	55
G. Keabsahan data	56
H. Tahap-tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data	62
C. Pembahasan Temuan	73
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut peneliti masih banyak problem apalagi tentang dispensasi atau pengecualian pernikahan. pengecualian untuk bisa menikah masih banyak terjadi, dari pengecualian itu banyak yang berujung dengan perceraian. Dengan kasus seperti ini dapat mencedraai moral dan Agama.

Dari fakta lapangan yang peneliti temukan bahwa, di lembaga hukum pengadilan Agama (PA) masih banyak kasus perceraian setiap harinya, kasus perceraian lebih di dominasi oleh kaum pemuda-pemudi yang minim akan kesadaran hukum dan cenderung menghilangkan esensi dari perkawinan itu sendiri adalah suatu ikatan, perjanjian, hubungan dan juga kehidupan yang sah, sakral dan kekal,²

Hal yang seperti ini masih terjadi di tengah masyarakat. Adanya lembaga hukum seperti Pengadilan Agama, bukan wilayahnya untuk menyelesaikan sebuah problem seperti ini, karna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 2 peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bergama Islam mengenai perkara tertentu. Dari uraian di atas menyatakan bahwa sifat Pengadilan Agama adalah mempunyai kuasa untuk menyelesaikan suatu

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.(SULAWESI:UNIMAL PRES,2016).HAL.18

masalah yang telah terjadi, dalam artian memberi solusi dan keputusan atas terjadinya hukum secara adil dan independen. Maka bukan ranahnya untuk mencegah terjadinya sebuah kasus terutama pernikahan dini.

Apalagi saat ini yang terjadi kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat minim, terutama di daerah pedesaan masih sangat perlu adanya pemahaman atau sosialisasi akan bahanya pernikahan dini. adanya budaya seperti ini mungkin salah memaknai apa itu pernikahan dan apa itu sebuah arti hubungan yang sebenarnya. pemahaman yang salah akhirnya menjadi pemahaman semua orang yang menjadi budaya dan dipertahankan hingga sekarang. Pemahaman yang seperti ini perlu diluruskan dengan sebuah pendekatan dan pemahaman.

Maka dari itu tanggung jawab dari pemerintah atas kasus yang demikian telah mengeluarkan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Itu pun secara implementasi masih kurang maksimal dan menurut peneliti tidak jauh beda dengan Undang-Undang sebelumnya, karna sesuai data kasus pernikahan di usia dini masih sangat meluas, dampak dari Undang-Undang tidak membuahkan hasil yang pasti, apalagi di daerah Jawa Timur kasus dispensai masih banyak.

Maka dari itu perlu adanya lembaga hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya kasus yang demikian atau bisa mensosialisasikan bahanya pernikahan dini. Maka peran lembaga ini pada masyarakat harus bisa mempengaruhi dengan beberapa pendekatan yang bisa membawa perubahan bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-

Undang dan Agama. Dan kenapa peneliti tidak menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai obyek penelitian kali ini, karena menurut peneliti secara lapangan KUA mempunyai tangan panjang dalam mengakomodir desa, disetiap desa Modin selaku tangan panjang yang terlegalkan secara Undang-Undang oleh pemerintah belum bisa menyelesaikan problem yang kecil seperti ini namun dampaknya besar, maka peneliti tertarik untuk LKBHI UIN Khas Jember sebagai obyek penelitian kali ini karna dirasa posisinya sangat dihargai sebagai ahli hukum, juga perlu adanya pemahaman yang sesuai dengan background untuk bisa mentransfer pemahaman secara jelas dan pasti.

Pada kali ini peneliti akan berfokus pada suatu lembaga hukum, yaitu Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Khas Fakultas Syariah. yang menjadi ujung tombak Undang-undang terhadap masyarakat, bisa mengemban amanat Undang-undang. Bicara perihal kedudukan atau legitimasi adanya lembaga Tidak hanya di legalkan secara hukum positif melainkan juga secara hukum agama juga bisa menjadi patokan atau sumber hukum untuk melakukan suatu tindakan. Di mana yang sudah dijelaskan dalam firman-nya QS an-nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya*

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa’ Ayat 58)³

Begitupun juga dengan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2011 Bab IV Pasal 9 tentang bantuan lembaga hukum.⁴

Maka dari itu secara eksistensi menurut Negara dan Agama sangat di akui keberadaannya, dengan kata lain kepercayaan terhadap suatu lembaga hukum dapat dipertanggung jawabkan. Amanat untuk bisa membawa perubahan sangatlah diharapkan. Kini tinggal bagaimana LKBHI UIN KHAS JEMBER bisa membuat kepercayaan ini bisa memengaruhi masyarakat agar dapat dipercaya sepenuhnya dengan sebuah trobosan inovatif dengan konsep yang lebih matang lagi.

Dalam kehidupan masyarakat masih perlu adanya dampingan para ahli hukum untuk membantu prosesi kehidupan secara hukum yang tertulis, maka dari itu peran lembaga hukum (LKBHI UIN Khas Jember) sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Peran dari LKBHI UIN Khas Jember bisa membimbing masyarakat dan membantu masyarakat untuk menemukan sebuah solusi dalam sebuah kasus dan juga mengawal penuh prosesi peristiwa hukum agar supaya masyarakat lebih mempercayai adanya LKBHI UIN Khas Jember bahwa peran lembaga untuk masyarakat bisa terlindungi.⁵

Tidak hanya berfokus pada sebuah masalah, LKBHI UIN Khas Jember juga dapat peran penting dalam masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya

³ Zahra Yunita Wilda, “Analisi Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisai Hukum Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Semester Geanp Tahun Pelajaran 2018/ 2019”(Skripsi, UIN LAMPUNG, 2019), 24.

⁴ Zahra, 19

⁵ “Web fakultas syariah” LKBHI IAIN JEMBER, akses desember, 27, 2022 <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/lembaga-konsultasi-dan-bantuan-hukum>.

pelanggaran hukum secara norma sosial budaya dan agama. dengan formulasi yang dibangun dan direkonstruksi sesuai dengan perkembangan zaman, agar relevan nantinya dan dapat digunakan. agar juga bisa memegang amanat Undang-Undang, bertanggung jawab atas perintah Undang-Undang dengan menejemen yang dibangun secara sistematis.

Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum secara norma, salah satunya adalah mencegah pernikahan dini, pernikahan dini sangatlah berbahaya bagi berlangsungnya keluarga, secara lapangan, pernikahan dini masih sangat rentan untuk awetnya suatu hubungan, karena dari pola fikiran yang masih labil, para sepasang remaja ini juga di benturkan dengan segala tanggung jawab, sedangkan mental yang belum siap untuk menerima suatu hubungan. Dengan segala keharusan, tuntutan secara ekonomi, masalah. Dengan pernikahan dini seperti ini sangat sulit untuk bisa bertahan.

Maka dari itu LKBHI UIN Khas Jember bisa menjalankan perannya dengan maksimal, demi berlangsungnya suatu kekeluargaan yang baik tanpa adanya perceryan. Maka peneliti sangat tertarik dengan kasus ini selain bisa menjadi sebuah pengalaman, peneliti juga bisa mencari kedailan bagi masyarakat, mencari atau bisa membantu LKBHI UIN Khas Jember untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan formulasi yang dibangun, atau juga bisa membantu masyarakat untuk bisa melek hukum.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti ingin menitik fokuskan sebuah penelitian ini untuk lebih fokus terhadap akar masalah sehingga mencangkup ke semua persoalan.

- 1 Bagaimana peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini pada masyarakat pasca disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ?
- 2 Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan advokasi pencegahan pernikahan dini di masyarakat ?
- 3 Bagaimana strategi peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini di masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

secara pemahaman dalam memahami pembahasan di atas pasti mempunyai tujuan dan maksud yang jelas dalam penelitian ini.

1. Untuk menjelaskan peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini pada masyarakat pasca disahkan peraturan tersebut.
2. Untuk menjelaskan peran Lembaga terhadap kendala terhadap melaksanakan advokasi pencegahan pernikahan dini di masyarakat.
3. Untuk menjelaskan strategi dan formulasi peran LKHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini di masyarkat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini

diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap seluruh elemen masyarakat terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Teoritis

Dari aspek Teoritis penelitian ini akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam terhadap peran LKBHI UIN Khas Jember dalam pencegahan pernikahan dini.

2. Praktisi

Dari aspek Praktisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, sebagai sumbangan pemikiran guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

a. Bagi Masyarakat

Lebih memahami terhadap peran LKBHI UIN Khas Jember dalam pencegahan pernikahan dini.

b. Bagi UIN Khas Jember

Sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Hukum Keluarga Islam (Al-Akhawal Al-Syakhsiyah) terhadap peran LKHI UIN Khas Jember dalam pencegahan pernikahan dini.

c. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian

ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah berikatan dengan peran LKHI UIN Khas Jember dalam pencegahan pernikahan dini.

E. Definisi Istilah

1. Peran LKBI UIN Khas Jember

Peran adalah seseorang atau kumpulan orang yang mempunyai kedudukan atau posisi terhadap masyarakat atau mempunyai pengaruh terhadap masyarakat.⁶

2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam

Lembaga adalah suatu badan yang mempunyai tujuan tertentu. konsultan adalah ahli dalam memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasehat dalam suatu kegiatan (penelitian, dangang dan sebagainya). Bantuan adalah barang atau sesuatu kemampuan yang dipakai untuk membantu. Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dipatuhi oleh masyarakat karna bersifat resmi. Islam adalah sebuah ajaran kepercayaan (Agama) yang di bawa oleh Muhammad SAW, melalui wahyu.⁷

secara keseluruhan Lembaga Konsultan Bantuan Hukum islam (LKBHI) adalah suatu Lembaga yang bergerak dibidang hukum untuk membantu masyarakat.⁸

3. Mencegah Pernikahan Dini

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Kemendikbud.go.id di akses pada 6 juni 2023.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Kemendikbud.go.id di akses pada 6 juni 2023.

⁸ Web fakultas syariah, desember, 27, 2022

Mencegah adalah menghentikan sesuatu yang akan terjadi. Pernikahan Dini adalah kedua melepai yang belum mencapai umur atau kematangan usia.⁹

Adapun dalam *istilah* internasional pernikahan dini Maksudnya adalah anak dibawah umur 18 tahun yang menikah. Batas minimal dalam usia 18 ini sesuai dengan perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah suatu hubungan pernikahan secara sah, sesuai dengan syarat rukun nikah, namun salah satunya belum balig belum mampu secara psikis juga belum siap bertanggung jawab atas pernikahan.¹⁰

4. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pengertian pasca atau dengan kata lain sesudahnya, selanjutnya, setelahnya, arti Pasca adalah sesudah, biasa dikaitkan dengan pacapanen, pascasarjana. Sedangkan lahir adalah muncul di dunia atau juga muncul pada masyarakat.¹¹ Kedua arti ini saling terkait satu sama lain, menafsirkan dengan bahasa yang lebih di melebar sesuai dengan pemahan kita.

Pernikahan dini tidak akan jauh dari pantauan peraturan yang ada di Indonesia. Setiap kali warga Indonesia ingin melangsungkan pernikahan maka perlu tau adanya peraturan tersebut, artinya masyarakat tidak

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Kemendikbud.go.id di akses pada 6 juni 2023.

¹⁰ Rumiaturun, "menikah dini atau menikah muda," fakultas syariah, januari,18,2019, <https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/>

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Kemendikbud.go.id di akses pada 6 juni 2023.

semena-mena mengambil tindakan apalagi perihal pernikahan yang sifatnya berkelanjutan yang berimpec pada generasi bangsa.

Bagaiman yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut mengenai pernikahan seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia, artinya Undang-Undang tersebut sudah ada di Indonesia dan mengatur warga negaranya agar mencapai tujuan apa yang dicita-cita oleh negara dan bangsa.

Sesuai dengan uraian di atas peneliti mengartikan bahwasanya pernikahan dini diatur secara sistematis, dengan prosudur-prosedur yang sudah ditetapkan. Dengan landasan hukun yang jelas, dari berbagai sumber bahan hukun untuk ditetapkannya hukun Undang-undang.

Definisi istilah ini perlu bagi peneliti agar dapat lebih mudah untuk peneliti mencari atau memilah dan memilih yang perlu atau yang tidak perlu. Definisi dari peran sampai ke Undang-Undang artinya dari judul sudah memhami arti perkata yang peneliti butuhkan agar supaya mempermudah peneliti Ketika mengkaji lebih lanjut terkait penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹²

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Dan Sistematika Pembahasan.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),84.

BAB II: merupakan penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat terkait dengan masalah yang diteliti terhadap peran LKHI UIN Khas Jember dalam pencegahan pernikahan dini pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

BAB III: merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV: merupakan isi tentang penyajian data dan analisis data terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari peneliti ini ditutup dengan saran-saran, baik saran yang diajukan kepada lembaga kampus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu memang perlu adanya kajian terdahulu pada saat melakukan penelitian, kajian terdahulu ini selain biar kita tahu kajian kita sama dengan orang lain, juga sebagai rujukan atau contoh kajian saya yang akan kami teliti. Adapun kajian terdahulu :

Pertama, skripsi Wildan Zara Yunita, tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung dengan judul: “Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Sosialisasi Hukum “ dalam skripsi tersebut Di desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam mensosialisasikan hukum, lembaga tidak berperan aktif dalam hal tersebut. Keadaan di desa Cipadang saat ini kurang akan sentuhan hukum. Oleh sebab itu menurut peneliti sangat perlu untuk di teliti, karna sebagai Lembaga Bantuan Hukum seharusnya bisa menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya masyarakat cipadang, dengan hal ini masyarakat Cipadang dapat merasakan keadilan dimata hukum maupun dimata pengadilan, dan juga agar supaya masyarakat Cipadang tidak menjadi target kesewenangan atau permainan keadilan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian beliau mencari bagaimana peran Lembaga hukum di desa cipadang, selanjutnya bisa menganalisis hukum islam tentang bagaimana peran Lembaga bantuan hukum di desa cipadang. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian *yuridis empiris*. Dengan pendekatan induktif. sumber data yaitu primer dan sekunder., Dari

temuan pembahasan yang dihasilkan adalah bahwasanya peran Lembaga hukum yang ada di desa cipadang tidak berjalan dengan semestinya, artinya Lembaga bantuan hukum di sana sekurang-kurangnya menyimpang adanya suatu hukum yang sudah di atur yaitu Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga bantuan hukum.¹³

Kedua, skripsi dari Benny Alfayet Pratama, tahun 2020 Universitas Andalas Padang, dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia” dalam skripsi menjelaskan bahwa lembaga bantuan hukum merupakan media bagi seseorang atau Lembaga yang membutuhkan keadilan, di mana sudah di jelaskan oleh MENKOMHAM adalah sebagai media yang memenuhi hak masyarakat akan kebutuhan hukum, serta semua sama di mata hukum. Sedangkan permasalahan yang di cari adalah bagaimana peran Lembaga bantuan hukum itu terkait hak asasi manusia dan juga pelaksanaan Lembaga tersebut mengenai hak asasi manusia di kota padang. Jenis ini penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Yaitu menghasilkan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu pemberian bantuan hukum sebagai salah satu implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) baik secara individual dan struktural. Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota Padang yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana,

¹³ Zahra, ii

dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah proses administrasi sebagai Pelaksana Bantuan Hukum yang dirasa rumit (verifikasi, akreditasi, pelaporan pertanggungjawaban sampai pada reimbursement anggaran), proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus menyerahkan SKTM, kurangnya koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum.¹⁴

Ketiga, jurnal dari Nurrun Jamaluddin, tahun 2019 IAIN Salatiga, dengan judul “Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN SALATIGA“ dalam jurnal tersebut menjelaskan secara umum sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan perkara perdata di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Salatiga, secara umum lembaga bantuan hukum hari ini masih banyak terfokus pada proses litigasi dengan tujuan untuk mengakses dana dari Kementerian Hukum dan Ham namun fungsi dasar dari lembaga bantuan hukum banyak yang terabaikan, seperti kajian hukum dan penyuluhan hukum, selain itu juga melupakan atas fungsi hukum sebagaimana yang di cita cita kan oleh hukum sendiri yaitu menjadi sarana control sosial dan rekayasa masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif analisis yaitu metode dengan mengumpulkan dan menyajikan seluruh data LKBHI Mulai tahun 2016-2018 untuk kemudian di analisis fakta yang sebenarnya dan

¹⁴ Alfayet pratama beny, “peran lembaga bantuan hukum perlindungan hak asasi manusia di indonesia tahun pelajaran 2020”(Skripsi, Universitas Andalas, 2020), ii.

selanjutnya dianalisis secara rasional berdasarkan prinsip yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.¹⁵

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa LKBHI IAIN Salatiga telah banyak menyelesaikan perkara perdata, namun penyelesaiannya lebih banyak menggunakan proses non litigasi, dimana strategi yang dibangun untuk menyelesaikan perkara menggunakan pendekatan psikologi terhadap para pihak, selain itu juga menerapkan prosedur kepada tim untuk menyelesaikan perkara klien dengan cara negosiasi dan mediasi, yaitu tim terlibat aktif didalamnya dengan pembagian tim sesuai dengan keahliannya, sehingga hasil yang dituai oleh LKBHI IAIN Salatiga dalam penyelesaian yang bersifat win win solution cukup signifikan.

Keempat, jurnal dari Jecika Anatasya Siwi, tahun 2020 Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” dalam jurnal tersebut adalah Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan bagaimanakah efektivitas pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan

¹⁵ Nurrin, Jamaludin, “*strategi lembaga bantuan hukum dalam menangani perkara perdata di LKBHI IAIN Salatiga*”, *Al-Istinbath: jurnal hukum islam* Vol 4, no, 1 (2019):i

HAM yang anggarannya dianggarkan di APBN, serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi yang layanannya secara cumacuma kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administrasi layanan bantuan hukum. 2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum masih kurang maksimal karena faktor anggaran yang masih tergolong kecil, faktor akses informasi layanan bantuan hukum yang masih minim didapatkan oleh masyarakat-masyarakat kecil serta faktor kedudukan Lembaga Bantuan Hukum yang sebagian besar hanya berada di kota-kota besar sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat miskin di pedesaan yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Kata kunci: bantuan hukum; lembaga bantuan hukum.

Kelima, jurnal, dari Miftahuddin, tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologi Peran Lembaga Bantuan Hukum secara Non Litigasi demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin di kota Malang (study pada LBH *neratja justitia* kota Malang)” dalam skripsi tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum selain dari pada melakukan konsultasi hukum, sosialisasi atas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat dan juga mempunyai tanggung jawab moral kemanusiaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Timbulnya berbagai permasalahan atau persoalan hukum mengenai ketidak sadaran hukum, ketidak patuhan hukum, lebih-lebih pemahaman dan pengetahuan tentang hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu

masyarakat. Penulisan ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama bentuk upaya-upaya Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi demi meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat miskin. Kedua Serta apa saja kendala yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi untuk masyarakat miskin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹⁶

Berikut adalah persamaan dan perbedaan judul peneliti dengan penelitian terdahulu:

Tebel 1.1
Kajian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Wildan Zara Yunita, tahun 2019, Raden Intan Lampung.	Analisis hukum islam tentang peran lembaga bantuan hukum dalam sosialisasi hukum	Sama-sama mengkaji adanya peran lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat, dan juga bentuk peran dari sebuah lembaga yaitu mensosialisasikan adanya hukum.	Namun yang membedakan disini adalah fokus arah gerak suatu lembaga, yang di mana menurut peneliti, suatu lembaga bantuan hukum tidak hanya fokus dalam peristiwa hukum namun juga dapat mencegah atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum yang di mana peneliti berfokus pada mencegah pernikahan dini.

¹⁶ Miftahuddin, “*analisis yuridis sosiologis peran lembaga bantuan hukum secara non litigasi demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin di kota Malang*”, *dinamika* 28, no. 11 (juli 2022): i

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
2	Benny Alfayet Pratama, tahun 2020, Universitas Andalas Padang.	peran lembaga bantuan hukum dalam perlindungan hak asasi manusia	Dari peneliti tersebut mempunyai kesamaan dalam meneliti yaitu sama membenarkan tentang peran lembaga bantuan hukum yang sebagai akses keadilan dan juga menyamaratakan adanya kedudukan masyarakat dimata hukum.	Yang membedakan di sini adalah bahwa peran lembaga hukum tidak hanya sebagai pelindung bagi masyarakat pencari keadilan, namun juga dapat menular adanya hukum agar supaya dapat mencerna akan adanya peristiwa yang mengakibatkan pelanggaran hukum seperti yang peneliti fokuskan peran tidak hanya terpatron dalam ruanglingkup peradilan namun juga bisa membimbing dan menjadi bagian dari sebuah pengabdian kepada masyarakat.
3	Nurrun Jamaluddin, tahun 2019, IAIN Salatiga.	strategi lembaga bantuan hukum dalam menangani perkara perdata di LKBHI IAIN SALATIGA	Dalam penelitian ini dengan peneliti mempunyai kesamaan dengan objek penelitian, sama-sama meneliti LKBHI namun yang membedakan adalah tempatnya, menurut peneliti, penelitian tersebut mengkaji adanya strategi yang dibangun untuk menyelesaikan perkara, maka dari itu memang perlu adanya strategi yang di bangun dengan kesep yang telah terstruktur mengikuti perkembangan budaya.	Namun yang membedakan kali ini adalah fokus penelitiannya di mana peneliti mengkaji adanya strategi untuk bisa mencegah adanya pelanggaran hukum, maka dari itu perlu adanya strategi-strategi yang di bangun dan bisa menyesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi daerahnya untuk dapat meminimalisir adanya pelanggaran hukum.
4	Jecika Anatasya Siwi, tahun 2020, Universitas Sam	Peran lembaga bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang	Persaam yang dapat di ambil dari peneliti adalah sama-sama berlandaskan	Namun yang membedakan adalah bahwa LKBHI juga sebagai bagian dari

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Ratulangi Manado.	Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum	perUndang-undangan No 16 tahun 2011 sebagai acuan melayani, adanya undang-undang tersebut, namun masih banyak pelanggaran hukum yang masih terjadi, menurut jecika salah satu faktornya adalah lembaga bantuan hukum hanya ada di kota-kota dan juga mungkin juga anggaran yang minim sehingga tidak meluas adanya bantuan hukum.	Fakultas Syariah UIN Khas Jember yaitu tupoksi adanya perguruan tinggi sebagaimana yang disebutkan adalah tridarma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian dalam masyarakat, jadi memang seharusnya untuk meluas sampai ke plosok desa.
5	Miftahuddin, tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Malang.	analisis yuridis sosiologi peran lembaga antuan hukum secara non litigasi demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin di kota Malang (study pada LBH <i>neratja justitia</i> kota Malang)	Persamaan yang dapat diambil adalah dalam penelitiannya bahwa kesadaran perlu dibangun dengan adanya bantuan dari para ahli hukum untuk bisa melekat dengan adanya hukum agar supaya pelanggaran-pelanggaran hukum dapat terkenadali.	Yang membedakan adalah objek dan tempat penelitian karna setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing juga setiap lembaga bantuan hukum mempunyai strategi sendiri dalam menyadarkan masyarakat. Maka perlu adanya penelitian agar dapat cepat ketemu cara penyelesaiannya.

B. Kajian Teori

Tahapan ini perlu bagi peneliti agar bisa merangkai gambaran yang akan di teliti juga sebagai bahan acuan dan bahan-bahan yang lain untuk bisa menjawab dari semua permasalahan peneliti alami. Adapun beberpa kajian terpri yang peneliti angkat dan ditasa perlu bagi peneliti.

1. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.

Menurut Robert Linton, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua

wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
- d. Kaitan antar orang dan perilaku.¹⁷

Soekanto, mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono, mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. Suhardono dalam Patoni, mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang

¹⁷https://www.google.com/search?q=teori+peran&oq=teori+peran&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MgcIAhAAGIAEMgcIAxAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAEMgcIChAAGIAEMgcICxAAGIAEMgcIDBAAGIAEMgcIDRAAGIAEMgcIDhAAGIAE0gEINzA4NmowajmoAgCwAgA&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8. Di akses pada tanggal 4 juni 2023

hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang.

2. Teori Strategi.

Dalam rangka pencapaian tujuan strategi, setiap lembaga dituntut untuk memahami benar strategi yang akan diterapkannya. Sehubungan dengan hal tersebut setiap lembaga perlu memikirkan strategi yang akan digunakannya.

Menurut Husein Umar, “Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”. Agustinus Sri Wahyudi mendefinisikan “Strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah”. Menurut Freddy Rangkuti, secara khusus “Strategi adalah penempatan misi perusah, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai”.

Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan sesuai dengan peluang-peluang. Selain itu, dapat juga disimpulkan sebagai rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran tujuan organisasi.¹⁸

strategi dalam sebuah penjabaran dari pernyataan misi, yang dikembangkan dengan *spesifisitas* yang lebih besar mengenai bagaimana

¹⁸https://www.google.com/search?q=teori+peran&oq=teori+peran&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MgcIAhAAGIAEMgcIAxAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAEMgcIChAAGIAEMgcICxAGIAEMgcIDBAAGIAEMgcIDRAAGIAEMgcIDhAAGIAE0gEINzA4NmowajmoAgCwAgA&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 di akses pada tanggal 4 juli 2023

perusahaan akan melakukan misinya. Tujuan bersifat kebijakan, program, atau manajerial, dan dinyatakan dengan cara yang memungkinkan penilaian atas pencapaian sasaran di masa depan. Menurut ada tujuh tujuan strategi seperti berikut ini.

- a. Memberikan arah jangka panjang yang bakal dicapai.
- b. Membantu lembaga beradaptasi pada setiap perusahaan.
- c. Membuat kinerja lembaga menjadi lebih efektif.
- d. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien.
- e. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- f. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman.
- g. Berinovasi pada bantuan dan layanan sehingga dapat dipercaya.

Terdapat tiga tahapan proses strategi menurut David dalam di antaranya:

- a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal yang dilakukan pada proses strategi, yang meliputi:

- 1) pengembangan visi dan misi.
- 2) identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman.
- 3) menganalisa kekuatan dan kelemahan internal.
- 4) merumuskan tujuan jangka panjang.

- 5) menghasilkan strategi alternative.
- 6) memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang peran lembaga yang dilakukan, mempersiapkan anggaran mengembangkan sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c. Evaluasi Strategi dan Pengawasan

Tahap pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dipilih. Metode laporan analisa bisa diterapkan dalam periode tahunan, bulanan atau mingguan, supaya segala penyimpangan dapat dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya dengan harapan, segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya.

a. Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang yang sedang tersandung kasus hukum sebagai suatu sarana dalam membela hak-hak konstitusional setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Dampak dari pemberian bantuan hukum ini sebagai perwujudan dari *access to justice* dan *justice for all*. Ruang lingkup dalam pemberian bantuan

hukum ini lebih tepat disasarkan bagi masyarakat yang minim akan kesadaran hukum.¹⁹

Dalam penyaluran bantuan hukum ini diperlukan peranan besar dari pemerintah agar tercapai pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakatkarna minimnya akan kesadaran hukum, karena posisi LKBHI sangat berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (*non-litigasi*) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (*litigasi*). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai *access to justice*.²⁰

Maraknya berbagai lembaga bantuan hukum yang tergabung dalam sebuah wadah Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat berperan maksimal dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dapat pula dikatakan sebagai *era revolusi access to justice* bagi masyarakat yang minim akan kesadaran hukum sebab melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum inilah hak-hak masyarakat khususnya hak akan penyuluhan

¹⁹ Faisol dan suryanti, 16.

²⁰ Faisol dan suryanti, 16

bantuan hukum dapat lebih terjamin dan tersalurkan kepada mereka yang berhak.²¹

b. Peran Lembaga Bantuan Hukum

Adanya Lembaga bantuan hukum dirasa perlu bagi setiap negara, karna ini bagian dari cita-cita Negara, menurut Garner A. Bryaan Black Eight Edition yaitu perkembangan konsep bantuan hukum sering adalah bagian dari cita-cita negara dan bangsa. di mana ini juga bagian dari kewajiban pemerintah mengenai kesejahteraan masyarakat.. Maka adanya LBH sebagai representasi cita-cita itu dibagikan hukum..²²

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss tentang penyesuaian hukum kepada masyarakat ialah :²³

- 1) Setiap produk hukum yang keluar seorang pemegang peran dapat menunjukkan dan dapat bertindak.
- 2) Pemegang peran juga bertindak atas responnya terhadap peraturan tidak semerta-merta menjelankan atas ditinya, melainkan wilayah tindakannya juga diatur dan sifatnya mengikat sesuai dengan peraturannya.
- 3) Dari Lembaga yang melaksanakan, peraturan untuk bisa dikatakan bertindak atas responnya itu juga sebagai fungsi dari Lembaga itu

²¹ Faisol dan Suryanti, 16.

²² Niwan Yunus dan Lucyana Djafaar, "eksistensi lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat di kabupaten gorontalo," *mimbar hukum* 20, no.3 (Oktober 2008): 411-588. <https://doi.org/10.22146/jmh.16295>

²³ Muhammad faisol dan Rina Suryanti, " Konfigurasi Pendamping Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Kelompok Masyarakat Miskin oleh Organisasi bantuan Hukum Di Kabupaten Jember 2021" (Penelitian, UIN KHAS JEMBER, 2021), 10

sendiri dan juga nantinya akan ada timbal balik kepada Lembaga tersebut.

- 4) Begitupun juga dengan peran pembuat Undang-Undang itu akan bertindak sebagai fungsinya peraturan itu untuk mengatur tingkah lakunya, dan juga pasti ada timbal baliknya.²⁴

Menurut pendapat Soerjono Soekanto tentang memberi bantuan hukum ialah :

- 1) Menyampaikan suatu hukum, misalnya memberitahukan tentang batas usia perkawinan kepada masyarakat.
- 2) nasihat hukum, misalnya menasehati dampak dari pernikahan dini.
- 3) jasa hukum, misalnya membantu seseorang atau sekumpulan orang untuk membingbing masalah tingkah laku atau tindakan yang akan di ambil.
- 4) Bimbingan, yaitu mendampingi, mengawasi serta nasehat secara berkelanjutan.
- 5) Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.
- 6) Menjadi kuasa hukum warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.

²⁴ Faisol dan suryanti, 11

c. Pelayanan Hukum

Dalam melakukan pelayanan hukum banyak sekali bentuk pelayanan, pelayanan hukum tidak hanya terfokus pada litigasi, melainkan juga bisa melakukan penyuluhan hukum, mencegah adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran norma, Sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 huruf c UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa “menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.” Tidak hanya kepada para pihak yang berperkara saja, melainkan juga peran LKBHI dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Organisasi-organisasi Desa, kepemudaan dan Lembaga-lembaga Pendidikan.²⁵ Langkah-langkah atau strategi yang perlu dilakukan LKBH antara lain:

- 1) Melakukan penyuluhan hukum dengan menasar kepada masyarakat, dengan bentuk event atau seminar serta penyuluhan terutama bagi masyarakat yang tinggal di pelosok atau daerah pinggiran,
- 2) Melakukan penyuluhan hukum dengan menasar kepada Mahasiswa,

²⁵ Faisol dan Suryanti, 12

- 3) Melakukan kerja sama dengan Lembaga perguruan tinggi, dengan memanfaatkan momentum KKN (Kuliah Kerja Nyata), atau organisasi-organisasi mahasiswa hukum untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
- 4) Bermitra sama perangkat Desa.²⁶

Adanya Undang-undang ini memperjelas adanya fungsi Lembaga dan kerja-kerja kelembagaan dibidang hukum. penyuluhan hukum, tetapi juga peran LKBHI UIN Khas Jember di sini juga berhak merangkul atau bekerja sama memperluas relasi demi tersampainya suatu hukum kepada masyarakat. Karna peran LKBHI di sini juga menanggung hak-hak masyarakat untuk bisa merasakan kebenaran hukum. Jadi, hak-hak masyarakat untuk bisa tau kebenaran adanya hukum maka peran LKBHI di sini sangat berperan aktif bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat.²⁷

d. Lembaga bantuan Hukum Prespektif Islam

Adapun juga konsep bantuan hukum Islam sangat fundamental bagi lembaga bantuan hukum yang ada Indonesia, karena secara budaya dan bangsa nilai-nilai islam menjadi mayoritas mengisi sendi-sendi masyarakat, dengan hal serasi sesuai dengan LKBHI UIN Khas Jember, di mana sebagai konsultan hukum Islam.

Bantuan hukum dalam literatur Islam dikenal dengan sebutan *al-mahamy*. Dalam bantuan hukum islam di kenal dengan istilah kuasa

²⁶ Faisol dan Suryanti, 11

²⁷ Faisol dan suryanti, 15.

hukum, dalam istilah bahasa arab yaitu *al-wakalah fi alkhususmah* di mana menurut *sayyid sabiq* adalah menyerahkan kekuasaan hukum atau mewakili hukum kepada orang lain.²⁸ Pengertian *wakalah* secara epistemologi adalah penjagaan, jaminan, tanggungan dan pemberian kuasa. Adapun akad *wakalah* hanya sebatas mewakili di mana sebagai pihak kedua yang telah dipasrahka sebatas bantuan hukum.²⁹

Dari uraian di atas berasumsi bahwa bantuan hukum prespektif Islam beda tipis dengan lokal, hanya posisi peran yang disuguhkan oleh lembaga bantuan hukum sebagai penerima jasa yang terlembaga.

Adapun sejarah bantuan hukum meurut prespektif Islam yaitu bermula pada zaman *Khalifah Umar Bin Khatab* bahwa pernah ada suatu kejadian di mana ada oarang miskin yang mencuri, lalu dibantu oleh Khalifah Umar agar pencuri tersebut tidak boleh dihukum dengan di potong tangannya, hal ini *amirul mu'minin* bukannya membangkan dari hukum tuhan melainkan Khalifah Umar melihat kondisi pada waktu itu dilanda kekeringan yang berkepanjangan, maka hal itu yang menjadi dasar Khalifah Umar agar supaya penciri miskin tersebut tidak dipotong tangannya.³⁰

Ath-Tahabrin menfasirkan ayat tersbut bahwa seruan dari Allah SWT untuk bisa mengurus kekuasaan dengan melaksanakan amanat kepada penanggung jawab agar bisa mengurus masalah dan melakukan

²⁸ Zahra Yunita Wilda, "Analisi Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisai Hukum Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran" 57

²⁹ Zahra, 58

³⁰ Zara, 60

persamaan atau dapat berlaku adil.³¹ Adapun dasar hukum lain yang memerintahkan agar dapat saling tolong menolong yang dijelaskan dalam firman-Nya QS al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*³²(QS. Al-Maidah Ayat 2)

Dari segala uraian di atas menggambarkan bahwa sanya peran atau kedudukan LKBHI UIN Khas Jember dapat bertanggung jawab sesuai dengan amanat hukum Islam maupun hukum yang ada di Indonesia, sera dapat menjaga keadilan yang nyata bagi masyarakat agar terciptanya suatu pertolongan.

3. Peraturan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang yang sebelumnya menggunakan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 kini di ubah dengan Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 diera Pemerintahan Joko Widodo, dasar-dasar perubahan Undang-Undang di cantumkan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbahan ini atas dasar ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya Negara menjamin kebebasan atas warganya untuk menikah secara sah, dan juga menjamin atas kelurganya hingga mempunyai keturunan, serta

³¹ Zara, 61

³² Departemen Agama RI. 106

menjamin hak anaknya atas kehidupannya dan juga melindungi dari segala kekerasan..³³

- b. Bahwa perubahan Undang-Undang ini juga atas dasar Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 tentang perlindungan anak, bahwasanya seorang anak yaitu di bawah umur 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.
- c. Bahwa berdasarkan sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas menjadi pertimbangan dan menjadi dasar atas perubahan Undang-undang tersebut.³⁴

Lebih dijabarkan lagi atas dasar hukum perubahannya Undang-Undang ini menurut Penjelasan Umum perubahan atas Undang-Undang sebelumnya bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria

³³ Helmi Agustina. “UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” *jongloabang* (blog). Oktober 23, 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan%3famp>

³⁴ Helmi, “UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

³⁵ Helmi, “UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa seorang anak yaitu belum mencapai 18 tahun atau masih berada kandungan.³⁶

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."³⁷

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Adapun juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika

³⁶ Helmi, "UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan"

³⁷ Helmi, "UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan"

usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.³⁸

Maka dari itu pemerintah membuat Undang-Undang terbaru agar bisa relevan dan nyambung dengan peraturan yang lain. Adapun isi dari Undang-Undang yang telah dirubah tentang usia perkawinan adalah :

³⁸ Helmi, "UU 16 Tahun 2019 tantang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan"

“pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Perubahan dilakukan atas dasar dan pertimbangan sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas.³⁹

4. Teori Pernikahan Dini

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan disaat usianya belum mencapai kematangan yang sebenarnya. Pengertian Usia Dini Menurut Para Ahli Sedangkan definisi pernikahan usia dini menurut para ahli, adalah;

a. Nurhakhasanah (2012)

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.

b. Riyadi (2009)

Definisi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang.

c. Aimatun (2009)

Menurutnya, pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20

³⁹ Helmi, “UU 16 Tahun 2019 tantang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

tahun, baik-laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik. Faktor Pernikahan Usia Dini Berikut inilah beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini, antara lain;

1) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Perdorong terjadinya pernikahan usia dini adalah rendahnya tingkat pendidikan. Alasannya karena dengan adanya tingkat kerendahan dalam pendidikan maka seseorang kurang mengetahui bahwa pernikahan usia dini beresiko terhadap kesehatannya.

2) Takut Berbuat Zina

Zina pada dasarnya dilarang oleh semua agama. Zina dilakukan oleh seseorang yang belum sah melakukan pernikahan tapi ia melakukan hubungan badan, karena rasa takut inilah menjadi alasan bagi seseorang melakukan pernikahan di usia muda.

3) Pergaulan

Pergaulan juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan pernikahan di usia muda, alasannya dengan pergaulan yang salah atau kurang benar ia akan mengikuti tindakan dari temannya, termasuk tindakan melakukan pernikahan meskipun usianya masih muda.

4) Hamil Diluar Nikah

Kasus mengenai hamil diluar nikah barangkali sangat banyak kita temukan dilingkungan sekitar. Hal ini tentu saja akan

berkontribusi pada terjadinya pernikahan di usia dini, alasannya karena dengan hamil terlebih dahulu seseorang terpaksa melakukan pernikahan. Hamil di luar nikah termasuk juga di dalam kenakalan remaja.

5) Faktor Orang Tua

Faktor pendrong yang mendasari pernikahan usia muda atau dini juga bisa muncul dari tindakan orang tua, alasannya yang biasa ditemukan karena perjodohan keluarga yang saling terikat satu sama lainnya, dan hal lain misalnya untuk menyelematkan keturunan, kekayaan, keterdesakan ekonomi.

a. Dampak Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Adapun dampak yang akan terjadi jika terjadi pernikahan di bawah umur, ada beberapa faktor yang terjadi atas dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dini, faktor ini menjelaskan mengenai dampak bagi diri sendiri sehingga berpotensi akan rentannya suatu hubungan dan pertumbuhan.

1) Bagi Kesehatan

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2020) pada 20 provinsi pernikahan dini pada anak masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan jumlah pernikahan dini tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Terdapat lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia dini. Menurut data tersebut menunjukkan kejadian pernikahan usia dini, di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi 3 Provinsi sudah

mencapai angka tertinggi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pernikahan usia dini sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.⁴⁰

Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan.⁴¹

Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang ada dan bisa terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan juga melahirkan

⁴⁰ Yuandina Sekarayu Shafa dan Nunung Nurwanti, “dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi,” *jurnal pendidikan dan penelitian kepada masyarakat* 2, no.1 (April 2021): 37-45. <http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33436/15460>.

⁴¹ Sekarayu dan nurwanti, 37-45

yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia dini. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih muda akan memperpanjang masa reproduksinya. Di sisi lain untuk orang yang umur pernikahannya lebih tua akan memiliki kesempatan reproduksi yang relatif pendek. Dengan melangsungkan pernikahan di usia dini ini, akan membuka peluang lebih panjang seorang wanita mempunyai masa reproduksi.⁴²

Masa reproduksi wanita yang sedang subur- suburnya ialah saat pertama mendapatkan masa menstruasi sampai berakhirnya menstruasi tersebut (menopause). Hal tersebut kurang lebih berlangsung selama 35 tahun lamanya. Ketika pernikahan pertama terjadi pada usia awal seorang wanita haid atau organ reproduksinya dapat berfungsi adalah saat tahun-tahun pertama dari 35 tahun masa reproduksinya, kemungkinan wanita tersebut melahirkan selama rentang waktu 35 tahun sangat besar. Dampak dari kesehatan reproduksi ini bukan hanya sekedar membahas mengenai kesehatan alat-alat reproduksi tetapi juga mengenai kualitas hidup dan bagaimana kelangsungan hidup seseorang setelahnya.⁴³

Pernikahan usia dini bisa menjadi perhatian seluruh dunia karena adanya dampak buruk dari pernikahan dini yang cenderung diabaikan di beberapa Negara berkembang. Ketika jutaan anak

⁴² Sekarayu dan nurwanti, 37-45

⁴³ Sekarayu dan nurwanti, 37-45

yang melakukan pernikahan usia dini, mereka secara otomatis baru melewati masa pubertas mereka. Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan remaja pada usia muda dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga pernikahan anak tetap merupakan pelanggaran yang mengabaikan hak-hak kesehatan dan perkembangan anak perempuan dan wanita muda. Jika dikaitkan dengan kesehatan reproduksi yang diakibatkan oleh pernikahan dini akan berdampak pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sebelum usia matangnya pihak perempuan maupun laki-laki, dalam konteks ini definisi kesehatan reproduksi akan banyak mencakup kesehatan seksual yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antar individu. Dengan demikian bisa dilihat cara bagaimana seseorang memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, bagaimana kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya mulai dari saat konsepsi, masa remaja dan beranjak dewasa hingga masa paska usia reproduksinya dapat terlihat bahwa sejauh mana seseorang dapat menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara aman dan sehat. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan yang akan dijalannya.⁴⁴

⁴⁴ Sekarayu dan nurwanti, 37-45

2) Bagi Psikologi

Menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Konseling Islam bahwa perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress. Sedangkan menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Perkembangan Dewasa Muda” pernikahan bisa berdampak cemas, stress dan depresi.

a) Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin. Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan

ada pula yang bersifat psikologis. Gejala fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lainlain. Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain. Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Jadi kecemasan

yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.

b) Stress

Stres bisa diartikan berbeda tergantung dari masing-masing individu mengartikannya. Namun sebagian individu mengartikan stres sebagai tekanan, desakan atau respon emosional. Para psikolog juga mengartikan stres dalam berbagai bentuk. Stres bisa mengagumkan, tetapi bisa juga fatal. Semuanya tergantung kepada para penderita. Lazarus dan Folkman, menyatakan, stres psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya. Menurut Robert S. Feldman, stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku.⁴⁵

Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) atau negatif (contoh:

⁴⁵ Riyanny Syalis Elprida dan Nunung Nurwati, "analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologi remaja," *jurnal pekerja sosial* 3, no.1 (juli 2020): 29-38. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>

kematian keluarga). Penyebab stress (stressor) dapat dibagi 3 kelompok besar yaitu, biokologis, psikososial, dan kepribadian.

1) Biologis, stress yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Menurut Giordano stress bioekologis terdiri dari bioritme, biasanya makan, minum, obat-obatan, dan perubahan cuaca

2) psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu

menanggulangnya. Sedangkan pada umumnya stressor psikososial dapat digolongkan sebagai berikut: faktor dari perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan hidup, keuangan.

3) Kepribadian, stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut Sumber *Stres Stressor* adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respons fisiologik nonspesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. *Stres reaction acute* (reaksi stres akut) adalah gangguan

sementara yang muncul pada seorang individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat stres fisik dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereka dalam beberapa jam atau hari.⁴⁶

Dan pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁴⁷

3) KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Dampak negatif dari pernikahan di usia muda juga bisa mendorong terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini dilakukan karena seseorang yang memutuskan melakukan pernikahan belum dewasa sehingga belum bisa mengontrol emosinya.

4) Putus Pendidikan

Putus pendidikan juga bisa menjadi dampak negatif pernikahan usia muda, hal ini dilakukan karena seseorang yang

⁴⁶ Syalis dan Nurwati, 29-38

⁴⁷ Syalis dan Nurwati, 29-38

melakukan pernikahan lebih fokus mengurus anak dan rumahtangganya daripada melanjutkan pendidikan. Kondisi inilah menjadi penentu dalam putus pendidikan seseorang.⁴⁸

Meski pernikahan usia dini memiliki banyak dampak negatif, akan tetapi hakekatnya juga dapat memiliki dampak positif. Antara lain dampak positif yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

a) Mengurangi Beban Ekonomi Orang tua

Secara langsung pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengurangi beban ekonomi orang tua, hal ini dikarenakan ia sudah memiliki kewajiban dalam memenuhi segala kebutuhan rumahtangganya. Keadaan ini pula yang menjadi salah satu pengurangan beban ekonomi.

b) Bisa Dengan Cepat Berfikir Dewasa

Kedewasaan bisa dialami oleh seseorang dengan cepat jika melakukan pernikahan usia muda, fenomena ini terjadi lantaran seseorang yang menikah di usia muda tersebut dipaksa untuk mampu berfikir sebagaimana dengan orang dewasa pada umumnya.

⁴⁸ https://www.google.com/search?q=teori+pernikahan+dini&oeq=teori+pernikah&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAORRg7MgYIARBFgDkyBggCEEUYPDIGCAMORRg8MgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINTYzMWowajmoAgCwAgA&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 di akses tanggal 4 juni 2023

b. Fatwa MUI Tentang Pernikahan Usia Dini

Adapun Menurut putusan fatwa MUI tentang pernikahan usia dini dengan berdasarkan Undang-Undang sebelumnya, artinya Undang-Undang yang belum berubah, jadi fatwa ini terindikasi tidak relevan lagi karna sudah banyak berbenturan dengan peraturan yang lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah merespon tentang isu yang berkembang pada masanya yaitu ditahun 2009 tantang pro dan kontra pernikahan usia dini, putusan MUI ini dengan berbagai rujukan 2 awalan hukum agama terahir.⁴⁹ adapun isi fatwa tersebut ialah:

1) Secara fundamental islam tidak memberi batasan tentang pernikahan usia dini, secara *definitif*, layaknya usia pernikahan adalah uisa kecakapan dan menerima hak (*ahliyah al-ada' wa al-wujud*), sebagai ketentuan *sinnal-rusyd*

2) Usia pernikahan dini hukumnya sah bila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram ketika mengakibatkan mudarat. Usia kedewasaan merupakan salah satu faktor bagi tercapainya suatu tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta menjamin keamanan bagi kehamilan.

3) Dalam merealisasikan kemaslahatan, ketentuan usia perkawinan tetap akan merujuk pada Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tantang perkawinan sebagai pedoman.⁵⁰

⁴⁹ Nurfajrina, "pernikahan uisa dini telaah berdasarkan metode istilahi (analisis terhadap keputusan fatwa MUI tahun 2009) Semester Geanp Tahun Pelajaran2018/ 2019"(Skripsi,UIN AR-RANIRY ACEH, 2018),60.

⁵⁰ Nurfajrina., 61.

Dari poin-poin di atas sudah jelas bahwasanya batas usia pernikahan dini sah hukumnya namun akan haram jika mengakibatkan *kemodaratan*. poin di atas juga perlu adanya pembaharuan yang sesuai dengan zaman agar relevan sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Nomer 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Adapun rekomendasi yang putusan oleh MUI sebagai berikut:

- 1) Dalam mencegah pernikahan dini yang mengakibatkan bertentangan dengan tujuan dan hikmah pernikahan. Pemerintah agar bisa memperluas informasi atau mensosialisasikan hukum yang berlaku.
- 2) Pemerintah, ulama dan masyarakat agar bisa memberi pemahaman tentang hikmah perkawinan dan dapat menyiapkan calon kedua mempelai.

3) Peraturan tertulis yang bertolak dengan ketentuan agama kita, maka perlu adanya sinkronisasi.⁵¹

Dalam rekomendasi yang di harapkan sangat menjun-jung tinggi nilai-nilai hukum positif, MUI sekarang belum ada respon terbaru yang menyinggung hukum islam atau fikih, tentang peraturan yang terbaru saat ini di rasa makin jauh batas standar usia perkawinan. Adapun berapa dalil yang menjadi rujukan putusan MUI.

⁵¹ Nurfajrina., 61,

Dalil Al-qur'an yang di gunakan MUI yaitu tentang ayat anak yatim yang cukup umur untuk menikah, dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 6 sebagai berikut:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa Ayat 6)”⁵²

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwasanya MUI menggunakan ayat tersebut dengan bertitik fokus pada pernikahan, artinya usia dalam pernikahan telah mencapai batas umur yang standar.

Adapun ayat yang lain sebagai acuan MUI dalam memberi keputusan, yaitu surat An-nur ayat 32 sebagai berikut:


وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha

⁵²Nurfajrina., 63

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. An-Nur Ayat 32)⁵³

Ayat di atas menjelaskan menurut MUI pembatasan usia pernikahan sebagai wali juga harus melihat dalam kelayakan atau tidaknya suatu pernikahan, karna menurutnya suatu pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan seksual saja melainkan juga ada tanggung jawab, maka dari itu usia perkawinan juga mununjang akan kelayakan menikah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵³ Nurfajrina., 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

Perlu adanya penelitian untuk mengumpulkan data-data untuk memperoleh suatu bahan peneliti, menurut Undang-undang Nomer 12 Tahun 2012 menjelaskan pengertian penelitian yaitu adalah suatu kegiatan ilmiah yang terstruktur dengan bertujuan memperoleh informasi, data dan keterangan atau menguji suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁵⁴

adapun jenis penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sesuai dengan uraian di atas metode ini mengkaji sebuah data dengan cara empiris atau secara lapangan, karna sesuai, juga jenis ini, menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyatannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁵⁵

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Adapun jenis penelitian *hukum empiris* di sini peneliti menggunakan *yuridis sosiologis*, karena menurut peneliti jenis ini sesuai dengan judul yang akan diteliti, karena jenis yuridis sosiologis berbasis pada penelitian hukum normatif, (peraturan Undang-undang) yaitu, memahami sistem gejala hukum pada masyarakat.⁵⁶ Maka perlu adanya jenis ini agar supaya bisa mengetahui

⁵⁴ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press. 2020). 17

⁵⁵ Muhaimin, 83

⁵⁶ Muhaimin, 83

bagaimana ketika implementasi hukum kepada masyarakat atau kepada lembaga dalam hal ini terfokus dalam reaksi dan interaksi terhadap hukum

Adapun pendekatan di sini peneliti menggunakan pendekatan *sosiologi hukum*, *psikologi hukum* dan *psikologi hukum keluarga*, menurut Muhaimin pendekatan *sosiologi hukum* merupakan analisis gejala sistem hukum waktu kerja pada masyarakat. Sedangkan psikologi hukum di sini merupakan kewajiban masyarakat untuk patuh terhadap hukum dan sadar masyarakat tentang hukum. Dan juga *psikologi hukum keluarga* adalah suatu ilmu di mana mempelajari tentang jiwa, mental serta tingkah laku saat berkeluarga.

B. Obyek Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, yang menjadi obyek kali ini adalah mengkaji mengenai efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat dan lembaga bantuan hukum Yang menjadi problem yang perlu untuk diteliti.⁵⁷ kajian ini bertempat di LKBHI

UIN Khas Jember.

C. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian kali ini adalah beberapa orang anggota LKBHI Uin Khas yang menjadi sampel penelitian untuk mendapatkan informasi dalam pengumpulan data. Karena obyek penelitian sendiri adalah para pihak yang dijadikan sebagai bahan informasi dalam mengumpulkan data dari kegiatan penelitian.⁵⁸

⁵⁷ Muhaimin, 84

⁵⁸ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methodo)*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

Adapun cara agar supaya mendapatkan data yang valid maka perlu menentunkan informan yang sesuai dengan penelitian agar juga bisa menjadi dasar dari rancangan dan teori yang sesuai.⁵⁹ Dari uraian di atas maka peneliti dirasa perlu menentukan informan yang benar-bener bisa memenuhi bahan hukum yang valid seperti informan yang mempuni dibidangnya atau yang menjadi teknisi atau orang lapangan agar supaya dapat lebih valid. Berikut adalah beberapa subyek penelitian kali ini :

1. Ketua LKBHI UIN Khas Jember
2. Advokad LKBHI
3. Paralegal yang bertugas di POSBANKUM
4. Masyarakat yang nikah dini

D. Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian kali ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer, data primer menjadi data utama untuk peneliti, dimana data di sini diperoleh dari hasil narasumber yaitu, ahli hukum atau akademisi hukum, yaitu berarti para anggota LKBHI UIN Khas Jember yang notabennya adalah para akademisi hukum. Adapun pengumpulan data yang lebih efisien ketika teknik pengumpulan data hukum empiris dilakukan dengan teknik bertanya dan mengarsipkan.

⁵⁹ Sugiono, 167

2. Data Skunder, yaitu data yang sumber datanya melalui orang lain atau dokumen.⁶⁰ Adapun data sekunder yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan juga Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-Undang ini akan menjadi data skunder yang menjadi landasan bagaimana rekasi dan interaksi masyarakat dan juga lembaga bantuan hukum dalam menganalisa suatu gejala hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses utama bagi peneliti untuk mendapatkan data, karna tujuan peneliti itu sendiri adalah mendaptakn data.⁶¹ Dengan teknik ini maka peneliti di rasa sangat perlu untuk menjalankannya agar supaya mendapatkan hasil yang valit sesuai dengan data dan realita yang terjadi, adapun proses pengumpulan data berikut ini:

1. Teknik *Wawancara*

Adapun teknik wawancara di sini Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk *semi structured*, yang mana mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang di peroleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam.⁶²

⁶⁰ M Djamal, *paradigma penelitian kulaitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015). 64

⁶¹ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. 308

⁶² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: 2014), 124

2. Teknik *Obserfasi*

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode ini mengharuskan peneliti turun kejalan dengan melihat keadaan yang sebenarnya.

Observasi dalam penelitian ini terfokus pada proses peran LKBHI UIN Khas Jember terkait dengan peran, kedudukan atau posisi yang dapat menyalurkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Metode dalam pengumpulan data di sini berdasarkan konsep yang dibangun.⁶³

3. Teknik *Dokumentasi*

Pengumpulan data di sini menggunakan foto peristiwa, data dokumen dan lain-lain seperti konsep dan strategi secara tertulis terhadap mensosialiskan hukum kepada masyarakat.⁶⁴

F. Analisis data

Analisis data hukum empiris dilakukan dengan cara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ditemukan dilapangan.⁶⁵ Dari data tersebut maka perlu adanya cara berikutnya yaitu menurut Miles dan Huberman sebagai berikut:

⁶³ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 104.

⁶⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 137.

⁶⁵ Sandu Siyoto dan Ali shodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 121.

1. Reduksi data, proses yang dilakukan dengan pemilihan, menyederhanakan, menjabarkan data kasar dari di lapangan. Proses ini di lakukan sejak mendumpulkan data dengan teknik pengumpulan data.
2. Penyajian data, suatau langkah proses untuk bisa mendapatkan data yang menjadi suatau pernyataan yang mulanya terpisah, pernyataan ini berbentuk tulisan agar dapat lebih mudah untuk menarik kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan, dalam menarik kesimpulan dari data yang sudah melalu semua mekasinme pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah bisa menyimpulkan semua data dengan sifat yang lebih umum.

Dari proses bagaimana cara menganalisis data dengan cara yang sudah terususun dengan rapi maka tujuan menganalisis berhasil dengan hasil yang sesuai.

G. Keabsahan data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersagkutan. Teknik ini memperoleh kebenaran akan kajian serta mengumpulkan data..⁶⁶

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan tahap penenlitian, setidaknya ada 3 tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, .112

1. Tahap sebelum kelapangan.
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurusi perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap penelitian lapangan.
 - a. Memahami latar belakang dan menyiapkan diri.
 - b. Terjun lapangan.
 - c. Pengumpulan data.
 - d. Pencatatan data.
 - e. Menganalisis data.
3. Tahap akhir penelitian lapangan.
 - a. Penyusunan hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.
 - c. Perbaikan hasil konsultasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil

a. Dasar Pemikiran Pendirian dan Sejarah Pendirian

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau bisa disingkat dengan LKBHI UIN Khas Jember adalah salah satu Lembaga bantuan hukum yang memberikan jasa kepada masyarakat yang butuh akan bantuan hukum. Adanya LKBHI UIN Khas Jember terdorong oleh kenyataan masyarakat yang sulit akan keadilan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, politik maupun sosial yang termarginalkan sehingga keadilan bisa terwujud.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya penduduk tetap pada kehidupan dibawah pendapatan. Bukan hanya itu, masyarakat kita masih sulit untuk hidup sehari-harinya apalagi dibenturkan dengan hukum yang mengharuskan untuk selesai di pengadilan, mereka makin kesulitan dengan membayar jasa bantuan hukum. Maka dari itu adanya LKBHI UIN Khas Jember termotivasi oleh keinginan civitas akademika Jurusan Syariah STAIN Jember untuk memberi naungan hukum, advokasi, konsultasi, keadilan serta penegakan hukum, dan itu menjadi komitmen dari LKBHI UIN Khas Jember itu sendiri.

Adapun LKBHI UIN Khas Jember juga sebagai laboratorium sivitas akademika Jurusan Syariah bagi kalangan dosen, alumni juga

mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya itu, LKBHI UIN Khas Jember juga dapat berfungsi sebagai tempat praktek hukum bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menguasai teorinya bahkan juga secara praktek juga menguasai, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi membela dan melakukan tindakan hukum.

Sejarah berdirinya LKBHI UIN Khas Jember merupakan penerus Lembaga sebelumnya yang sama-sama bergerak pada bantuan perkara, yang bernama Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum atau disingkat dengan LPBH STAIN Jember yang telah berdiri sejak 2002 sebagai bentukan untuk media para dosen dan juga alumni agar dapat melakukan peran-peran pengembangan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* serta melakukan pengabdian terhadap penegakan hukum bagi masyarakat.

Sejalan berjalannya waktu LPBH tersebut mengalami kendala dengan adanya pasal 3 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2003 tentang advokad bahwasanya PNS tidak diperbolehkan manjadi advokad sehingga berdampak pada turunnya peran LPBH STAIN Jember yang mayoritas pengurusnya adalah PNS. Secara terus perkembangan zaman yang semakin menuntut adanya sosial yang kurang akan penegakan hukum dan juga keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka pada tanggal 10-12 Juni 2010 dilaksanakan acara Workshop Advokasi yang melibatkan Dewan Pengurus Pusat

(DPP) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang diselenggarakan oleh Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah. Yang menjadi titik point dalam Workshop tersebut adalah untuk bisa mengaktifkan lagi Lembaga Bantuan Hukum yang telah berdiri sejak 2002. Apalagi pembibitan Advokad harus dilakukan sejak menjadi Mahasiswa dan terus sebagai alumni agar advokad Syariah dapat terus bertambah dan dapat berkualitas.

Dari pembuka awal untuk bisa mengaktifkan lagi LPBH STAIN Jember, berbagai diskusi, koordinasi bahkan konsultasi terus dilakukan dengan berbagai pihak termasuk Pimpinan STAIN Jember, dan akhirnya dapat disetujui dengan aktifnya lagi LPBH yang berubah nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam berdasarkan keputusan ketua STAIN Jember Nomor :

STI.07/PP.009/SK/156-a/2010, nama tersebut dipandang sebagai cermin keilmuan Syariah dan juga misi Islam *rahmatan lil alamin*.

2. Visi-misi

Visi

Mewujudkan keadilan di tengah masyarakat sebagai implementasi Islam

Rahmatan lil alamin

Misi

- a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik litigasi maupun non litigasi.

- b. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan praktek hukum di masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten di bidang advokasi.
- d. Membina dan mengembangkan insan advokat yang menjunjung tinggi syariah
- e. Menjalin Kerjasama yang saling menguntungkan dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah

3. Program kerja

a. Bidang Litigasi

- 1) Memberikan advokasi pada kasus-kasus hukum melalui pengadilan.
- 2) Melakukan bedah kasus dalam proses pembelajaran mahasiswa Program Studi al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/anggota.

b. Bidang Non Litigasi

- 1) Memberikan advokasi pada kasus-kasus hukum diluar Pengadilan.
- 2) Memberikan konsultasi hukum.
- 3) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*).

c. Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

- 1) Melakukan penelitian dan pengembangan organisasi.
- 2) Melakukan pengkajian terhadap pembentukan dan pengembangan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang bernuansa syariah.
- 3) Melakukan pengkajian aspek hukum lembaga keuangan syariah.

4) Melakukan seminar, dialog, lokakarya untuk membahas berbagai persoalan praktik Hukum Islam di masyarakat.

d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

1) Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan organisasi pemerintah, dan non pemerintah.

2) Mengadakan pelatihan kemahiran hukum dan Melaksanakan PKPA

B. Penyajian Data

Dalam langkah ini perlu adanya proses penyajian data yang dapat membantu peneliti agar menemukan hasil yang sempurna sesuai data yang diperoleh, dari proses ini perlu adanya data yang nantinya sebagai bahan untuk bisa menarik kesimpulan dan juga bisa menganalisis suatu data yang sudah didapat. Proses ini perlu dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga berbobot. Agar dapat menemukan data yang valid maka perlu adanya problematika yang sudah ditentukan yaitu Peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah Pernikahan dini Pasca disahkannya Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Untuk menemukan data yang valid peneliti perlu adanya metode pengumpulan data dengan cara Wawancara dan juga dokumentasi sebagai awal bahan data yang nantinya juga bahan untuk menganalisis dan mengungkap secara mendalam untuk menemukan titik solusi yang nantinya sebagai bahan kesimpulan kami dalam proses penelitian.

1. Untuk menjelaskan Peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini Pasca disahkannya Undang-undang Nomer 16 tahun 2019

Sebelum menjelaskan bagaimana terkait peran LKBHI peneliti akan menjelaskan bagaimana kedudukan LKBHI di mata hukum juga di mata masyarakat, kedudukan LKBHI ini sangat penting bagi berlangsungnya negara hukum, di mana proses kehidupan suatu negara sangat tergantung pada hukum. dari proses itu hukum sudah memetakan wilayah kerja LKBHI dari berbagai perspektif.

Peneliti merasa sebelum mengetahui bagaimana peran dan kedudukan, perlu mengetahui dulu apa itu LKBHI menurut perspektif masing-masing narasumber yang peneliti wawancara, karena menurut peneliti dari pernyataan masing-masing narasumber bagaimana cara mendefinisikan LKBHI sudah menjadi gambaran proses awal dan juga bisa merenungkan karakter pengayoman dan juga latar belakang kerja dalam mencegah pernikahan dini.

Dalam mendefinisikan apa itu LKBHI para narasumber menjelaskan sesuai lapangan yang narasumber alami selama di lapangan, seperti halnya menurut direktur LKBHI UIN Khas Jember yaitu bapak Ali Syaifudin Menyatakan :

“Salah satu Organisasi lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan kampus UIN Khas Jember yang terakreditasi oleh MENKOMHAM maka dari itu bisa memberi layanan hukum secara litigasi dan non litigasi ataupun perdata maupun pidana”.⁶⁷

⁶⁷ Ali, Direktur LKBHI UIN Khas Jember, wawancara Rabu 5 April 2023

Dari pernyataan tersebut bisa di pahami bahwasanya Lembaga ini dibawah naungan kampus, secara otomatis juga meneman amanah kampus, yang terakreditasi sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara *non litigasi* ataupun bisa dikatakan terjun lapangan dan mencegah adanya pernikahan dini.

Dari definisi tersebut memberi gambaran bagaimana peran LKBHI dalam mencegah pernikahan dini, di dalam definisi tersebut di gambarkan juga penanganan secara *non litigasi* masuk dalam mencegah pernikahan dini. Untuk bisa menjawab persoalan bagaimana peran LKBHI peneliti memetakan 4 bagian dalam mencari sumber data, yaitu direktur LKBHI sebagai pemegang komando kepemimpinan, yang kedua advokad sebagai profesi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau sebagai ujung tombak penanganan perkara, yang ketiga paralegal yang bertugas di POSBAKUM Pengadilan Agama sebagai profesi yang tau tentang jumlah atau data pernikahan dini, yang terahir yaitu masyarakat sendiri yang melakukan pernikahan dini lewat dispensasi nikah, sebagai validnya data dan juga alasan yang mempengaruhi. Adapun menurut direktur LKBHI dalam memberi pendapat tentang peran lembaga pada masyarakat:

“Dalam bentuk peran kami berupa program-program yang kami jalankan, yang menjadi prioritas kami dalam kegiatan kami adalah penyuluhan hukum juga pemberdayaan hukum, karna masih banyak masyarakat yang masih belum tau tentang hukum itu sendiri sehingga kami terjun ke masyarakat untuk memberi pemahaman hukum. berkaitan dengan antusias masyarakat kami dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya tahun-tahun ini, melainkan juga tahun-tahun sebelumnya kami melakukan penyuluhan dan pemberdayaan hukum, kondisi masyarakat pada saat kami melakukan kegiatan, masyarakat sangat

sekali antusias untuk mengikuti kegiatan kami, artinya masyarakat sangat responsif, sangat welcome sekali dengan kehadiran LKBHI, dengan ini kami sangat terbantu untuk melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat bisa tau hukum, sadar hukum dan juga melek hukum sesuai dengan target kami dan alhamdulillah program ini berkelanjutan, tidak hanya tahun ini malainkan tahun-tahun berikutnya”.⁶⁸

Pendapat beliau terkait peran LKBHI menjadi prioritas dalam melakukan penyuluhan hukum serta antusias masyarakat sangat berjalan dengan baik dan juga sangat merespon baik terhadap program-program yang LKBHI tawarkan, baik itu penyuluhan hukum maupun pemberdayaan hukum, apalagi program ini berkelanjutan. Dari pendapat direktur LKBHI sangat jelas memberi arahan terhadap profesi di bawahnya, bagaimana terkait wilayah kerja advokad dalam mencegah pernikahan dini, berikut pendapat bapak Zainal Abidin selaku advokad LKBHI :

“LKBHI berperan sebagai akses keadilan bagi masyarakat khususnya tidak mampu, namun secara umum melayani semua masyarakat secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi meliputi menangani perkara dan lain-lain, untuk non litigasi meliputi penyuluhan, pemberdayaan, pemberkasan, mediasi, negoisasi maupun pendampingan di luar pengadilan terkait antusias masyarakat kebanyakan para ibu-ibu yang mengikuti penyuluhan hukum”.⁶⁹

Begitupun juga dengan pendapat ibu ulfaturrahmah selaku advokad juga :

“Terkait peran secara non litigasinya kami LKBHI kira-kira sejak tahun 2013 kami sudah bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan Ham wilayah jawa timur, ada beberapa program dari menkomham secara non litigasi meliputi penyuluhan hukum dan

⁶⁸ Ali, Direktur LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Rabu 5 April 2023

⁶⁹ Zainal, Advokad LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Rabu 5 April 2023

pemberdayaan hukum, berkaitan dengan masyarakat sangat antusias sekali karena LKBHI sebagai tangan panjang pemerintah untuk menyampaikan berkenaan dengan regulasi dan aturan-aturan terbaru, salah satunya berkaitan dengan perubahan Undang-undang terbaru tentang batas umur perkawinan, itu sebagai peran kami selaku OBH untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan yang mengikuti penyuluhan hukum para pemuda dan ibu-ibu”.⁷⁰

Dari pendapat dua advokad ini dengan direktur LKBHI sama-sama menjalankan tugas sesuai arahan dan juga sama-sama berpatokan pada instansi di atasnya. Secara amanat tugas-tugas tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah yang berupa program maka selanjutnya apakah program tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, berikut adalah kesaksian masyarakat yang melakukan dispensasi nikah di daerah Jember. Muhammad Abdul Latif beralamat Antirogo Summersari Jember :

Untuk Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 saya tidak tau karena tidak ada sosialisasi daerah saya, saya Taunya Undang-undang itu setelah mau nikah sah di KUA katanya tidak bisa karena belum mencapai umur, maka saya diarahkan ke Pengadilan Jember untuk mengajukan dispensasi nikah.⁷¹

Kasaksian dari masyarakat sangat jelas, bagaimana peran LKBHI dalam menyampaikan Undang-undang masih belum menyeluruh dalam mengemban tugas dari MENKOMHAM. Apalagi LKBHI melakukan kerja sama dengan berbagain instansi.

⁷⁰ Ulfaturrahmah, Advokad UIN Khas Jember, Wawancara Senin 10 April 2023

⁷¹ Muhammad, masyarakat Antirogo Summersari Jember, Wawancara Senin 8 Mei 2023

Secara peran LKBHI dalam mencegah pernikahan dini sangat berperan aktif sesuai amanat instansi di atasnya, dengan program-program yang jalan dengan maksimal sesuai arahan

2. Untuk menjelaskan peran apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan advokasi pencegahan pernikahan dini di masyarakat

Dari penjelasan di atas mengenai arah kerja dan bagaimana kedudukan LKBHI di mata hukum maupun di mata masyarakat sudah ada gambaran bagaimana LKBHI yang sebenarnya. Namun hal tersebut tidak akan lepas dari sebuah masalah atau kendala yang dialami LKBHI selama menjalankan program. Masalah-masalah tersebut akan datang dengan kultur masyarakat yang masih melekat dari sistem perjodohan yang ngebet untuk dinikahkan ataupun dari pergaulan remaja yang bebas. Dari kasus-kasus tersebut masih banyak sesuai dengan data yang ada bahwasanya daerah Jember angka pernikahan dini yang melalui dispensasi nikah masih banyak. Apalagi terkait dampak yang dialami oleh para pelaku masih belum bisa mereka-reka akan dampak yang serius jika sudah menikah sebelum batas umur yang ditentukan. Dari dampak psikologi, kesehatan, sosial maupun pendidikan.

Adapun pendapat para anggota LKBHI tentang kendala atau kesulitan apa dalam memberi pemahaman kepada masyarakat, menurut pendapat bapak Ali selaku Direktur LKBHI tentang kendala atau kesulitan:

“kesulitan kami adalah kurang sadarnya masyarakat tentang peraturan Undang-undang, masyarakat masih menikahkan anaknya

di bawah umur, dan juga menjadi kendala kami adalah masalah waktu untuk bisa mengumpulkan para masyarakat, karna masyarakat juga banyak kesibukan, ada yang sebagai petani juga pegawai diri ini kami mau tidak mau tetap patuh yang sudah dijadwalkan oleh perangkat desa. Adapun juga factor masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini, antara lain adalah budaya masyarakat atau prinsip masyarakat yang masih kental, juga ada pergaulan pemuda pemudi yang melewati batas.”⁷²

Temuan direktur LKBHI di sini berpendapat secara kelembagaan yang sifatnya umum, Adapun pendapat dari kedua advokad terkait kendala atau kesulitan dalam mencegah pernikahan dini, yang pertama dari bapak Zainal Abidin :

“Ada masyarakat yang masih menganut adat atau budaya menikah dini, paradigma masyarakat atau maensite masyarakat yang masih menganut budaya, kami melakukan penyuluhan hukum tujuannya merubah maensite itu tadi. Beda halnya dengan masyarakat yang hamil di luar nikah, menurut kami itu tidak bisa dicegah melainkan harus segera kawin walaupun di bawah umur. Juga kendala kami adalah program itu tidak berkelanjutan, artinya kami melakukan program formal setelah itu tidak ada pengawasan lagi terkait itu. Kecuali ada yang intens mendampingi dan mengawal perkembangan, itu mungkin berhasil, bukannya tidak bisa tapi kami tidak mampu karna juga kami ada kesibukan lain.”⁷³

Yang kedua menurut ibu ulfaturrahmah kurang lebih sama tapi ada tambahan terkait kendala atau kesulitan :

“Kadang juga dalam melaksanakan program masyarakat masih banyak yang belum tau kalua LKBHI ada program penyuluhan hukum, juga kami kurang menyanding desa binaan untuk bisa menjalankan program, makanya kami mencari desa binaan untuk bisa memberi pemahaman terhadap masyarakat.”⁷⁴

Dari pendapat tersebut menggambarkan bahwa kendala yang masih banyak terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang

⁷² Ali, Direktur LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Rabu 5 April 2023

⁷³ Zainal, Advokad LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Rabu 5 April 2023

⁷⁴ Ulfaturrahmah, Advokad LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Senin 10 April 2023

masih belum sadar atau melek hukum sehingga mengakibatkan budaya dan pergaulan masyarakat yang masih banyak terjadi, maka dari itu LKBHI perlu menjalin desa binaan sebanyak-banyaknya agar supaya bisa memberi pemahaman hukum merubah meinsite masyarakat. Berikut adalah pernyataan Abdur Rosyid sebagai POSBANKUM Pengadilan Agama, bagaimana alasan dan faktor masyarakat sehingga melakukan pernikahan dini :

“Ada tiga faktor alasan mengapa mereka melakukan dispensasi nikah, pertama keduanya sudah lama bertunangan, maka orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah, yang kedua adalah keduanya terlalu dekat, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka segera untuk menikah. Yang terahir itu adalah yang paling mendesak yaitu siperempuan hamil duluan, maka secepatnya dinikahkan meski belum mencapai umur.”⁷⁵

Dari pernyataan tersebut menggambarkan alasan-alasan dari berbagai masyarakat pada umumnya. Berikut adalah kesaksian dari Muhammad

Abdul Latif sebagai masyarakat yang melakukan dispensasi nikah, menurutnya :

“Untuk menghindari zina, apalagi zaman sekarang bebas. Juga saya mampu untuk nikah karna juga saya kerja, jadi cukup untuk bisa memberi nafkah.”⁷⁶

Dari kesaksian tersebut memang benar akan halnya pernikahan menurut Negara, akan tetapi bagaimana pasca dari nikah dini, apakah secara esensi dari pernikahan dapat berjalan maksimal, juga secara psikologi dan juga kesiapan untuk menikah? Han seperti itu yang perlu dijaga.

⁷⁵ Rosyid, Paralegal LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Minggu 7 Mei 2023

⁷⁶ Muhammad, Masyarakat Antirogo Summersari Jember, Wawancara Senin 8 Mei 2023

3. Untuk menjelaskan strategi dan formulasi Peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah Pernikahan dini

Dalam kondisi ini yang tau benar tentang permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu yang terjun dan menghadapi sebuah masalah itu dan menyelesaikannya. Dari suatu kendala atau kesulitan yang di alami selama proses pemahaman ini maka secara penyesuaian mendapatkan solusi dari suatu kendala, baik secara kelembagaan maupun personal. Suatu solusi atau suatu ide perlu adanya strategi agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal begitu juga dengan strategi yang tersusun sistematis ini diabadikan dengan formulasi agar terregenerasi dan dapat ditambahkan atau dikurangkan sesuai kondisi agar relevan, namun saat ini solusi secara kelembagaan yang ditawarkan atau digagas dari Direktur LKBHI ialah :

“Kami selaku LKBHI sangat mendukung program bupati salah satunya adalah menekan jumlah stunting dan juga menekan jumlah pernikahan dini, dan kemaren kami bersinergi dengan Pengadilan Jember dan juga Kabupaten Jember dengan tujuan agar supaya bisa menekan angka pernikahan dini. Adapun desa binaan kami juga menyanding perangkat desa untuk melakukan program terkait hukum yang sifatnya berkelanjutan, itu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Jember dan juga Kementrian Hukum dan Ham. Tidak hanya itu, kami juga bisa berkolaborasi dengan fakultas di dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks kesadaran hukum. Dan target kami juga sejalan dengan KUA, Kementrian Agama Jember agar supaya bisa menekan angka perceraian usia dini, karna dampak dari pernikahan dini kebanyakan berahir dengan perceraian dan itu masih menjadi angka tertinggi di daerah Jember. Dan alhamdulillah tingkat keberhasilan kami dengan berkolaborasi saat ini dari tahun ke tahun menurun angka pernikahan dini khususnya

di Daerah Jember itu atrinya masyarakat mulai sadar akan kesadaran hukum.”⁷⁷

Dari segi kolaborasi atau relasi yang di bangun oleh kelembagaan agar terciptanya penurunan angka pernikahan dini menurut beliau berhasil dari tahun ketahun, itu adalah strategi kelembagaan yang susun oleh direktur agar lebih mudah untuk para advokad dan paralegal dalam turun dan menghadapi masyarakat dengan membawa misi yang diamanahi oleh banyak instansi. Beda lagi dengan strategi advokad dan paralegal dalam menghadapi masyarakat yang sifatnya sebagai teknisi yang menyusun teknis dari konsep atau formulasi yang sudah ada, berikut adalah pendapat kedua advokad LKBHI dalam Menyusun strategi, yang pertama adalah dari bapak Zainal Abidin ;

“Solusi dari saya secara personal melakukan kampanye kesetiap orang atau mengajak setiap orang untuk tidak melakukan pernikahan dini, bahkan pernah saya menitip pesan setelah penyuluhan kepada tokoh masyarakat dan pemuda pemudi, dan juga saya pernah memfigurkan pemuda yang umurnya 21 tahun agar supaya menjadi contoh saat melakukan penyuluhan.”⁷⁸

Yang kedua menurut ibu ulfaturrehman terkait strategi adalah:

“Perlu adanya sosialisasi, penyuluhan hukum dan pemberdayaan hukum, Ketika terus dilakukan maka akan membawa dampak. Kami juga melakukan kerja sama dengan Pemda berupa penyuluhan hukum, dan setiap tahunnya angka pernikahan dini menurun karna Lembaga bantuan hukum yang terakreditsi oleh MENKOMHAM ada 5 dan itu semua sama-sama bergerak untuk terus melakukan penyuluhan hukum.”⁷⁹

Dari pendapat kedua advokad menggambarkan yang menjadi strategi unggulan adalah melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan

⁷⁷ Ali, Direktur LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Rabu 5 April 2023

⁷⁸ Zainal, Advokad LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Rabu 5 April 2023

⁷⁹ Ulfaturrehman, Advokad LKBHI UIN Khas Jember, Wawancara Senin 10 April 2023

secara terus menerus, dengan ditambahkan dengan strategi yang menyokong strategi unggulan, karna juga menurutnya memang masyarakat masih banyak yang belum tau tentang Undang-undang batas usia pekawinan makanya masih banyak yang menikahkan anaknya dengan alasan-alasan yang menurutnya agar tidak menyimpang norma. Dari data di atas perlu adanya data yang real apakah tingkat keberhasilan ini memang benar adanya, maka dari itu peneliti membutuhkan data dari LKBHI terkait dispensasi nikah juga bagian POSBANKUM Jember yang tidak ada advokasi dari advokad dan terahir dari data Kinsatker Badilag dimana semua data perkara masuk dalam itu. berikut adalah pendapat paralegal yang bertugas di POSBANKUM Pengadilan Agama untuk bisa mendapatkan data yang peneliti butuhkan dari pernyataan para advokad dan juga direktur LKBHI, apakah peran yang dikonsep secara sistematis dan menyeluruh sesuai dengan realita yang ada. Berikut pernyataan dari

Abdul Rosyid sebagai POSBANKUM Pengadilan Jember :

“Terkait pengajuan Dispensasi nikah lewat POSBANKUM PA Jember perhari ada 2 sampai 10 yang mengajukan dispensasi nikah, dan perhitungan kami secara angka apakah naik turunnya angka pengajuan dispensasi nika kami menghitungnya secara perbulan, jika dipresentasikan perbulan tidak nentu antara naik turunnya angka, perbulan tidak nentu atau tidak stabil”⁸⁰

Secara data yang ada di POSBANKUM memang belum valid karna POSBANKUM masih enggan memberi data yang autentik, jadi peneliti akan tetap menjadi bahan untuk membandingkan dengan strategi

⁸⁰ Rosyid, Paralegal UIN Khas Jember, Wawancara Minggu 7 Mei 2023

LKBHI dalam mencegah pernikahan dini, dan pada intinya peneknan angka pernikahan dini masih belum stabil.

C. Pembahasan Temuan

Adapun temuan yang peneliti dapatkan, adalah :

1. Untuk menjelaskan Peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini Pasca disahkannya Undang-undang Nomer 16 tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti teliti adalah LKBHI ini sebagai Lembaga hukum yang berada dibawah naungan menkomham dan juga di bawah naungan kampus UIN Khas Jember yang bergerak secara litigasi dan non litigasi, di mana litigasi meliputi perkara pidana, perdata, PT TUN bahkan juga di tingkat peradilan maupun tingkat nasional. Adapun juga secara non litigasi meliputi penyuluhan, pemberdayaan, pemberkasan, mediasi dan juga negoisasi hukum, yang sifatnya gratis bagi masyarakat miskin. Keberadaan LKBHI UIN Khas Jember ini ketetapannya sudah ter-SK dari MENKOMHAM maupun juga dari kampus, namun keberadaan LKBHI UIN Khas ini lebih membutuhkan SK dari rektor UIN Khas Jember.

Adapun juga keberadaan LKBHI UIN Khas Jember di sini juga bisa mengemban amanah perguruan tinggi yaitu tri darma perguruan tinggi, di mana yang terahir adalah pengabdian pada masyarakat, namun yang terjadi adalah masih banyak orang yang belum tau kalau LKBHI UIN Khas Jember melakukan pengabdian kepada masyarakat secara gratis asal

bisa menunjukkan SKTM. Adapun juga SK dari MENKOMHAM di mana itu mempunyai program non litigasi salah satunya adalah penyuluhan hukum dan mewajibkan OBH untuk melaksanakan program-program yang ada di MENKOMHAM, di wilayah jember sendiri ada 5 lembaga bantuan hukum yang Bersatu dengan berbentuk organisasi bantuan hukum atau disingkat dengan OBH. Itu semua sama-sama bergerak untuk bisa menekan angka pernikahan dini yang khususnya wilayah jember.

LKBHI UIN Khas Jember takhenti-hentinya untuk menjalankan peran itu sendiri, terus melakukan penyuluhan hukum membawa Undang-Undang untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat agar bisa memahami dan bisa sadar akan hukum dan pada akhirnya melek hukum. Adapun juga program pemerintah Jember yang mengerakan semua Lembaga atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan peran untuk mencegah atau bisa menekan angka pernikahan dini khususnya wilayah Jember, karna Bupati Jember sendiri juga di tunjuk langsung oleh Hasto Wardoyo kepala BKKBN RI sebagai bapak asuh stunting Jember.⁸¹ Oleh karna itu pemerintah Jember juga ikut andil dan mengerakkan instansi seperti OBH, PA dan KUA Jember agar supaya bisa menekan angka pernikahan dini yang ada di wilayah Jember.

Adapun bagaimana respon masyarakat, antusias masyarakat terhadap pencegahan atau sosialisasi yang di lakukan oleh LKBHI UIN Khas Jember, menurut keterangan yang peneliti rangkum dalam

⁸¹ K radio jember, percepatan stunting bupati jember dilantik sebagai bapak asuh stunting jember. 31 januari 2023

wawancara Bersama para anggota LKBHI UIN Khas Jember, menurutnya antusias masyarakat sangat responsif terhadap kehadiran LKBHI UIN Khas Jember, menurutnya pula dominan yang hadir dalam melakukan penyuluhan hukum adalah ibu-ibu dan para pemuda, dari keterangan tersebut menggambarkan bagaimana peran yang dibawa oleh LKBHI UIN Khas Jember sangat nampak kepada masyarakat menurut keterangannya. Kerja sama antar LKBHI UIN Khas Jember dengan pemerintah desa sangat bersinergi dan mengadvokasi perkara-perkara secara litigasi maupun non litigasi. Menurutnya kerja sama antar pemerintah desa dengan LKBHI UIN Khas Jember tidak hanya sebatas penyuluhan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh LKBHI UIN Khas Jember dengan pemerintah desa sebagai penyambung lidah untuk pengawasan masyarakat dalam menghadapi kasus. Secara peran memang LKBHI UIN Khas Jember dalam mengawal masyarakat sangatlah totalitas, akan tetapi tidak semua masyarakat terjangkau oleh LKBHI UIN Khas Jember, ada beberapa yang belum terjangkau oleh LKBHI UIN Khas Jember Antirogo Sumbersari belum terjangkau oleh LKBHI UIN Khas Jember artinya, peran LKBHI UIN Khas Jember belum melebarkan perannya, menurut keterangan masyarakat Antirogo Sumbersari belum pernah mendapatkan sosialisasi hukum di daerahnya. Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa LKBHI UIN Khas Jember menunggu bola dan juga kekeurangan relasi kepada pemerintah desa. Artinya LKBHI UIN Khas Jember belum sepenuhnya bertanggung jawab atas amanat Undang-

undang yang juga di percayai oleh MENKOMHAM dalam melaksanakan program. Adapun Undang-undang Nomer 16 tahun 2011 pasal 9 huruf c menjelaskan “menyenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.”⁸² artinya peraturan ini sebagai amanat juga memberi tahu bagaimana kinerja Lembaga bantuan Hukum itu sendiri agar jelas dan terpetakan wilayah kerjanya.

Adapun menurut keterangan para anggota LKBHI UIN Khas Jember program penyuluhan hukum yaitu dari MENKOMHAM Jatim dan LKBHI UIN Khas Jember sebagai LBH yang sudah terakreditasi oleh MENKOMHAM sudah seharusnya melaksanakan dan menjalankan prtogram tersebut.

2. Untuk menjelaskan peran apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan advokasi pencegahan pernikahan dini di masyarakat

Banyak faktor yang menghambat jalanya penyukuhan hukum yang itu sampai kepada masyarakat untuk bisa merubah meinsite masyarakat agar supaya bisa merubah dan menyadarkan masyarakat terkait bahayanya pernikahan dini bila tidak siap secara lahir dan batin, juga belum bisa merubah pola fikir yang masih bergantungun atau belum bisa meninggalkan pola fikir masa remajanya.

Menurut keterangan dari LKBHI UIN Khas Jember terkait kendala atau kesulitan dalam mencegah pernikahan dini, adanya pernikahan dini di

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum.

masyarakat masih banyak khususnya daerah Jember, ada beberapa faktor alasan kenapa masih tinggi tingkat pernikahan dini di daerah Jember, menurutnya faktor budaya atau kultur masyarakat yang masih melekat sehingga pernikahan dini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat di sana, atau juga sudah biasa bertunangan lama sehingga ingin cepat-cepat menikahkan anaknya, hal seperti ini yang bisa memperlambat penekanan angka pernikahan dini, dan itu pun masyarakat masih banyak yang belum tau akan Undang-undang usia perkawinan, artinya masyarakat tidak khawatir akan sistem administrasi atau pendataan jika sudah melanggar peraturan Undang-undang perkawinan usia dini.

Beberapa alasan dari pelaku dari masyarakat kenapa bisa menikah di usia dini, menurutnya hal terpenting adalah menghindari zina yang kedua juga sebagai ibadah, memang secara alasan sangat baik lalu bagaimana dengan kesiapannya secara lahir dan batin, secara mereka menikah masih duduk dibangku SMA ada juga saya menemukan temuan waktu PPL di PA Situbondo di mana laki-laki masih umur 16 tahun dan perempuan masih umur 13 tahun, usia yang sangat muda di mana masih duduk di bangku SMP yang seharusnya pola fikirnya masih masa pertumbuhan dengan berteman dan juga masih melanjutkan masa SMP atau SMA mau tidak mau sudah memikirkan yang bukan porsinya yaitu berkeluarga yang permasalahan yang dating akan lebih serius dan perlu ditangani secara kedewasaan, jika menikah masih dengan pola fikir seusianya maka secara tidak langsung menimbulkan konflik, dan jika

konflik itu tidak ditanggapi secara dewasa maka makin membesar konflik tersebut yang bisa memicu terjadinya perceraian. Maka dari itu akar dari suatu konflik perlu dicegah agar bisa meminimalisir hal yang demikian.

Ada pula yang paling urgen adalah dari faktor pergaulan masyarakat antara muda-mudi yang melebihi batas sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, seperti hamil dulu atau kawin dulu sebelum menikah, maka LKBHI UIN Khas Jember sudah tidak bisa mencegah lagi tapi malah harus di segerakan untuk menikah dengan pengucualian itu tadi dalam Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 yaitu mengajukan dispensasi nikah. Adapun menurut Undang-undang tersebut menerangkan sebagai berikut, bagaimana menikah di usia yang matang menurut negara dan juga alasan apa sehingga mengajukan dispensasi atau pengecualian dalam menikah. Berikut Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang perubahan atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagai berikut :

- a. Perkawinan pria dan Wanita diizinkan jika memenuhi sarat batas umur, yaitu umur 19 tahun.
- b. Jika masih ada saja yang melanggar ketentuan menikah di bawah umur maka, dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan Agama dengan bukti serta alasan yang sifatnya urgen.
- c. Prosesi dispensasi nikah harus didengarkan pendapat kedua belah pihak oleh peradilan.

- d. Prosesi atas pengajuan dispensasi harus juga melalui persetujuan orang tua kedua calon yang akan menikah.⁸³

Dari Undang-undang di atas dengan sangat jelas bagaimana pemerintah membatasi umur perkawinan dengan boleh menikah di bawah umur dengan alasan yang tepat dan mendesak apalagi Undang-undang tersebut sudah menekankan hak-hak anaknya, artinya mengatur agar masa depan anak dapat terpenuhi, maka peneliti rasa agar menciptakan keluarga yang harmonis perlu adanya usia yang matang agar bisa memenuhi segala keperluan dan merubah pola pikir yang sudah matang. Dalam dispensasi nikah boleh dilakukan dengan alasan yang mendesak, menurut pengalaman peneliti di PA Situbondo hal yang mendesak kebanyakan adalah hamil di luar nikah, maka menurut peneliti sebelum kejadian yang tidak di ingkan perlu adanya pencegahan agar dapat meminimalisir adanya angka pernikahan dini, apalagi zaman sekarang seseorang menghilangkan esensi dari pernikahan itu sendiri karna juga setelah melakukan dispensasi selang beberapa tahun yang muda sudah banyak mengajukan cerai talak atau cerai gugat khususnya di wilayah jember tingkat perceraian anak muda juga tinggi artinya menurut pendapat peneliti perlu adanya pencegahan dari pemangku peran dan juga agar masa depan seseorang anak tidak terkorbankan, jadi efek dari mencegah sesuatu permasalahan itu impecnya sangat besar bagi generasi bangsa. Mungkin saja LKBHI ini bisa dikatakan penyelamat generasi bangsa jika berhasil, namun saat ini

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974

sesuai data yang ada, tingkat pernikahan dini dan juga perceraian dini masih sangat tinggi maka dari itu ini adalah tugas mulia tugas wajib bagi pemangku peran karna juga secara tidak langsung pemangku peran juga sebagai penanggung jawab akan problem ini.

3. Untuk menjelaskan strategi Peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah Pernikahan dini

Untuk fokus penelitian terahir ini adalah sebagai puncak sejauh mana mensosialiskan Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 agar Undang-undang tersebut tidak nganggur artinya dipakai oleh kalangan masyarakat dengan inovasi dan kreatifitas yang memangku peran agar Undang-undang tersebut dapat tersampaikan sehingga bisa menyadarkan masyarakat agar juga bisa melek hukum. Hal seperti ini sangat nyambung dengan menggunakan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss :⁸⁴

- a. Setiap produk hukum yang keluar seorang pemegang peran dapat menunjukan dan dapat bertindak.
- b. Pemegang peran juga bertindak atas responnya terhadap peraturan tidak semata-merta menjelankan atas dirinya, melainkan wilayah tindakannya juga diatur dan sifatnya mengikat sesuai dengan perturannya.
- c. Dari Lembaga yang melaksanakan, peraturan untuk bisa dikatakan bertindak atas responnya itu juga sebagai fungsi dari Lembaga itu

⁸⁴ Muhammad faisol dan Rina Suryanti, “ Konfigurasi Pendamping Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Kelompok Masyarakat Miskin oleh Organisasi bantuan Hukum Di Kabupaten Jember 2021” (Penelitian, UIN KHAS JEMBER, 2021), 10

sendiri dan juga nantinya akan ada timbal balik kepada Lembaga tersebut.

- d. Begitupun juga dengan peran pembuat Undang-Undang itu akan bertindak sebagai fungsinya peraturan itu untuk mengatur tingkah lakunya, dan juga pasti ada timbal baliknya.⁸⁵

Dari teori tersebut menggambarkan bagaimana LKBHI UIN Khas Jember menggunakan Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 juga bisa memberi respon dan menularkan Undang-undang tersebut kepada halayak umum agar Undang-undang tersebut tidak nganggur. Adapun menurutnya LKBHI UIN Khas Jember secara relasi dan juga kerja sama terhadap instansi pemerintah lain itu sebagai tespon terhadap Undang-undang Nomer 16 tahun 2019, peneliti mengistilahkan tindakan secara kelembagaan itu secara konsep, maka perlu adanya teknisi yang mampu menafsirkan konsep bagaimana maksud antara subjek dan objek bisa nyambung dan sejalan dan teknisnya sebagai pengarah dan penggerak. Jika rencana teknis sudah dirasa sesuai maka perlu adanya strategi yang matang untuk bisa mencapai tujuan yang ditargetkan oleh pembuat konsep.

Secara Bahasa fakta, dari Kerjasama antar Lembaga itu sebagai awal jalan atau konsep untuk membuka jalannya teknis agar lebih gampang untuk menyampaikan suatu peraturan. Maka hal seperti itu akan menjadi strategi yang mengkultur menyatu dengan kondisi dan keadaan

⁸⁵ Faisol dan suryanti, 11

yang cocok. artinya LKBHI UIN Khas Jember sudah melakukan dengan banyak instansi antara OBH, KUA, PA dan juga PEMKAB untuk bisa menekan angka pernikahan dini, namun bagaimana tanggapan advokat atau paralegal yang saat ini juga sebagai ujung tombak yang menghadapi masyarakat, bentuk dari kerjasama saat ini adalah penyuluhan hukum sebagai advokat juga perlu adanya strategi, menurutnya penyampaian Undang-undang tidak hanya dari Lembaga hukum akan tetapi juga bisa dari perangkat desa atau tokoh masyarakat agar juga bisa menggaungkan Undang-undang tersebut.

Menurutnya juga perlu adanya penyuluhan hukum secara terus-menerus artinya memastikan dan mengawasi setiap perkembangan daerah tersebut, LKBHI UIN Khas Jember juga mempunyai desa binaan di mana desa binaan sudah melakukan Kerjasama atau perjanjian secara tertulis yang di akui secara thevacto, artinya kepala desa tersebut sudah melakukan Kerjasama dengan LKBHI UIN Khas Jember untuk bisa memberi bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi, dan dapat menjadi penasehat hukum juga melindungi secara hukum jika terjadi apa-apa di kemudian hari. Menurut keterangan POSBANKUM PA Jember angka pernikahan dini masih terbilang tidak stabil, jadi peneliti simpulkan bahwasanya masih perlu tenaga ekstra untuk bisa menjamah keberbagai lini.

Dari strategi yang dibangun perlu adanya yang sifatnya harus dinamis dan sekiranya bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi

yang perlu bangun agar mampu sampai keregenerasi selanjutnya dan bisa dikembangkan dikemudian hari atau bisa lebih diperluas lagi akan relasi antar Lembaga maupun antar pemerintah desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya LKBHI UIN Khas Jember adalah sebagai Lembaga pengabdian pada masyarakat, penyambung lidah pemerintah dan membantu masyarakat secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Tanggung jawab LKBHI UIN Khas Jember dalam nmengamban amanah Undang-undang untuk bisa tersampaikan pada masyarakat dan bisa membawa perubahan kepada masyarakat. Salah satunya adalah produk hukum tentang usia perkawinan yaitu Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 sebagai produk hukum pemerintah yang harus tersampaikan kepada semua masyarakat. LKBHI UIN Khas Jember juga beranggota para alumni Fakultas Syariah yang berbagai profesi hukum yaitu sebagai advokad, paralegal dan juga sebagai akademisi, para anggota juga punya profesi ganda, selain advokad juga sebagai dosen, jadi kajian dan isu hukum terbaru selalu update dan juga dikaji secara mendalam dan secara lapangan.

1. Bahwa peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini pasca disahkannya Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 sangat berperan aktif sebagai ujung tombak dari penyambung lidah pemerintah untuk masyarakat agar masyarakat bisa sadar dan faham akan esensi dari Undang-undang Nomer 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan. Selain itu juga sebagai salah satu bukti pengabdian masyarakat yang tertuang pada *tri darma* perguruan tinggi. Peran LKBHI UIN Khas Jember juga sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang membantu masyarakat dan bertanggung

jawab pada pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Eksistensi LKBHI UIN Khas Jember pada masyarakat di nilai positif sehingga sangat antusias dari perangkat desa maupun para audien yang hadir dalam menyampaikan suatu produk hukum yang disebut dengan penyuluhan hukum.

2. Bahwa kendala atau kesulitan LKBHI UIN Khas Jember dalam menyampaikan suatu produk hukum banyak faktor, yaitu : faktor pola pikir masyarakat yang masih tradisional yang mengkultur, juga ada faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bertunangan, serta juga yang paling urgen adalah pergaulan masa kini yang mengakibatkan hamil di luar nikah, ada pun juga menurut kesaksian dari pelaku adalah sebagai ibadah dan menghindari zina. Kendala dari LKBHI UIN Khas Jember juga tidak bisa mengawal secara terus menerus yang sifatnya berkelanjutan.

3. Bahwa strategi LKBHI UIN Khas Jember dalam mencari jalan keluar atau solusi dari sebuah kendala atau kesulitan adalah melakukan kerja sama dengan desa yang disebut dengan desa binaan, serta juga LKBHI UIN Khas Jember melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah yang sudah terpetakan, yang bertanggung jawab soal hukum adalah OBH di wilayah jember dan juga yang bertanggung jawab soal pernikahan adalah KUA sedangkan teknis lapangan adalah Pengadilan Agama sedangkan yang menjadi monitoring adalah Pemerintah Kabupaten Jember semua telah bekerja sama agar bisa menekan angka pernikahan dini karna Jember sendiri tingkat pernikahan dini masih sangat tinggi. Secara kerja sama sudah sangat baik, bentuk dari kerjanya adalah penyuluhan hukum

yang dilakukan secara terus menerus. Dari konsep yang sudah bagus maka perlu dikrucutkan lagi yaitu dengan teknis lapangan yang melakukan penyuluhan hukum juga perlu adanya strategi, menurut keterangan pada advokad bahwa sering menitip salam kepada perangkat desa agar meninjau perkembangan pernikahan dini, juga pernah memfigurkan pemudi yang di jadikan sebagai contoh agar penyampaian lebih ngenak kepada oaring tua dan juga para pemuda-pemudi. Namun tindakan itu tidak bisa terjemah keseluruhan jember, buktinya di daerah Antirogo Sumbersari Jember menurut kesaksian pelaku tidak pernah ada penyuluhan hukum oleh LBH siapapun, artinya monitoring pemerintah juga lalai akan tanggung jawab akan program yang diusung sendiri. Juga lalai kepada LBH Jember yang lalai akan program dari MENKOMHAM dan juga lalai melaksanakan Undang-undang tentang LBH. Adapun juga kesaksian dari paralegal yang bertugas di POSBANKUM PA Jember manurutnya angka dispensasi pernikahan tidak setabil dalam waktu perbulan dan pertahunnya angkanya masih tinggi.

B. Saran

1. Peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini perlu adanya kontroling dari pemerintah di atasnya, menekan dengan laporan yang mengikat dengan meggunakan sistem seles, yaitu memberi tawaran perbulan atau pertahun dengan menurunnya angka pernikahan dini sekian perbulan dan sekian dalam pertahun dengan di buktikan dengan laporan serta ada kontroling penuh berupa kunjungan kelembaga yang tidak diduga tanpa direncanakan, serta dengan ancaman pembekuan dana.

2. Perlu adanya penyesuaian kultur masyarakat dalam penyuluhan hukum. Dan penyampaian tidak harus berupa penyuluhan, melainkan juga bisa dengan *non formal* atau bisa dilakukan dengan oaring yang menurut masyarakat adalah oaring yang paling berpengaruh di desa tersebut. Artinya sebelum ada penyuluhan perlu adanya *observasi* untuk mengetahui kultur masyarakat, tipe masyarakat dan juga orang yang paling berpengaruh di desa tersebut. Jadi perlu adanya kajian secara mendalam untuk bisa merefleksikan dan menyesuaikan keadaan kultur yang akan di tempatkan sebagai penyuluhan hukum serta bisa menilai dan bisa merumuskan formulasi yang akan digunakan dan dikembangkan sesuai zaman.
3. Tidak hanya konsep Kerjasama di atasnya maupun di samping, melainkan juga perlu adanya konsep yang matang untuk bagaimana menangani masyarakat dibawahnya agar, maka perlu adanya konsolidasi sebelum terjun lapangan agar menemukan titik kelemahan masyarakat untuk bisa melek hukum dan menyadarkan masyarakat. Adanya LKBHI UIN Khas Jember juga perlu adanya pemetaan konsep wilayah kerja yang terbagi menjadi dua bagian, pertama fokus terhadap *litigasi* dan yang kedua fokus pada *non litigasi*, agar susunan konsep dapat seimbang dan saling mendukung secara simbiolit, jika tidak ada pemetaan maka tidak seimbang dan rentan akan waktu yang sangat berkuras, hingga semua yang dikerjakan keduanya tidak pernah sampai tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tim, Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2017, 84.
- Siyoto, sandu dan shodik, ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015, 121.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014, 124.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Muhaimin. *metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram Univesity Press, 2020.
- Jamaluddin dan Nanda, Amalia. *Buku Ajar Hukum Pekawinan*, SULAWSI: UNIMAL PRES, 2016.

M Djamal, *paradigma Penelitian Kulaitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

JURNAL

- Syalis, Elprida Riyanny dan Nurwati, Nunung. “analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologi remaja.” *jurnal pekerja sosial* 3, no.1 (juli 2020): 29-38. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Sekarayu, Shafa Yuandina dan Nurwanti, Nunung. “dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi.” *jurnal pendidikan dan penelitian kepada masyarakat* 2, no.1 (April 2021): 37-45. <http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33436/15460>.
- Yunus, Nirwan dan Djafaar, lucyana. “eksistensi lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat di kabupaten gorontalo.” *mimbar hukum* 20, no.3 (Oktober 2008): 411-588. <https://doi.org/10.22146/jmh.16295>

Miftahuddin, “analisis yuridis sosiologis peran lembaga bantuan hukum secara non litigasi demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin di kota Malang.” *dinamika* 28, no. 11 (juli 2022):

Nurrun, Jamaludin. “strategi lembaga bantuan hukum dalam menangani perkara perdata di LKBHI IAIN Salatiga.” *Al-Istinbath: jurnal hukum islam* Vol 4, no, 1 (2019):

SKRPSI DAN PENELITIAN

Faisol, Muhammad dan Suryanti, Rina. “Konfigurasi Pendamping Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Kelompok Masyarakat Miskin oleh Organisasi bantuan Hukum Di Kabupaten Jember 2021.” Penelitian, UIN KHAS JEMBER, 2021.

Alfayet, Pratama Benny. “peran lembaga bantuan hukum perlindungan hak asasi manusia di indonesia tahun pelajaran 2020.” Skripsi, Universitas Andalas, 2020.

Yunita, Wilda Zahra. “Analisi Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisai Hukum Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Semester Geanp Tahun Pelajaran2018/2019.” Skripsi, UIN LAMPUNG, 2019

Nurfajrina, “pernikahan uisa dini telaah berdasarkan metode istilahi (analisis terhadap keputusan fatwa MUI tahun 2009) Semester Geanp Tahun Pelajaran2018/2019” Skripsi, UIN AR-RANIRY ACEH, 2018

BLOG DAN WEB

Agustina, Helmi. “UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 2974 tentang perkawinan.” *jongloabang* (blog). Oktober 23, 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan%3famp>

Efendy, Dalih. “problematika dan solusi pelaksana undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan.” Desember 30,2022. <https://www.pta.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaa-undand-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan#::=Perkawinan%20hanya%20dapat%20diizinkan%20bagi,peraturan%20perundang%20Dundangan%20yang%20berlaku>

Rumiatur. “menikah dini atau menikah muda.” *fakultas syariah*, januari,18,2019, <https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/>

The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982). “Web fakultas syariah” LKBHI IAIN JEMBER, akses desember, 27, 2022, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/lembaga-konsultasi-dan-bantuan-hukum-islam-fakultas-syariah-uin-khas-jember>

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beer Ali Mubarok
NIM : S20181127
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (Ikbhi) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 03 Juni 2023

Peneliti



Beer Ali Mubarok
NIM S20181127

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metodelogi Penelitian	Fokus Penelitian
Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Universitas Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember dalam mencegah pernikahan dini pasca disahkannya Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> Peran LKBHI UIN Khas dalam mencegah pernikahan dini Penerapan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Eksistensi LKBHI dalam msyarakat maupun negara Langakah untuk menerapkan UU No 16 tahun 2019 Problematika juga kratifitas LKBHI UIN Khas Jember 	<ul style="list-style-type: none"> Daerah jember masih banyak tingkat pernikahan dini Pola piker masyarakat masih tradisional Pernikhan cenderung dibuat permainan 	Jenis penlitian <i>yuridis empiris</i> dengan pendekatan <i>sosiolgi hukum</i> dan <i>psikologi hukum</i> , Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan di Analisa menggunakan <i>deskriptif analitik</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana peran LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini pasca disahkannya UU No16 tahun 2019 Bagaimana kendala LKBHI UIN Khas Jember dalam mencegah pernikahan dini Bagaimana strategi dan formulasi LKBHI dalam mencegah pernikahan dini.

DATA WAWANCARA

NAMA : BEER ALI MUBAROK

PRODI : HUKUM KELURAGA

NIM : S20181127

DIREKTUR LKBHI UIN Khas Jember

1. Menurut jenengan apa itu LKBHI?
2. Apa legalitas LKBHI?
3. Untuk apa terbentuknya LKBHI ?
4. Apa tujuan terbentuknya LKBHI?
5. Menurut jenengan bagaimana peran LKBHI kepada masyarakat dalam mencegah pernikahan dini?
6. Bagaimana kondisi masyarakat terhadap keberadaan LKBHI dalam mencegah pernikahan dini?
7. Sejauh ini apa kendala jenengan dalam mencegah pernikahan dini?
8. Menurut jenengan apa faktor-faktor masyarakat sehingga masih banyak yang melakukan pernikahan dini?
9. dari faktor itu, apa strategi jenengan untuk nantinya bagaimana dapat diterima dalam masyarakat?
10. Menurut jenengan apakah puas dengan stregi yang jenengan gunakan?
11. Apakah strategi ini efektif bila di terapkan setiap daerah dengan kultur daerah yang berbeda?
12. Bagaimana cara jenengan melihat daerah agar strategi dapat menyesuaikan?
13. Menurut jenengan bagaimana kualitas strategi yang baik dan universal agar relefan nantinya?
14. Sejauh ini, bagaimana tingkat keberhasilan LKBHI dalam menekan angka pernikahan dini?

SEKERTARIS LKBHI UIN Khas Jember

1. Profil
 - A. Sejarah
 - B. Program kerja
 - C. Visi-misi

ADVOKAD LKBHI UIN Khas Jember

1. Apakah sebelumnya pernah melakukan penyuluhan hukum terkait pernikahan dini dengan dasar uu terbaru?
2. Jika pernah, berapa kali dan dimana saja?
3. Yang jadi audein lebih dominan para muda mudi atau para orang tua?
4. Jika ada seorang minta pendamping buat ngajukn dispensasi nika di pengadilan, bagaimana respon anda?
5. Perkiraan setiap tahun kasus pernikahan dini dengan di dampingi jenengan ada berapa dan kira-kira brpakh yang berhasil jenengan cegah?

PARALEGAL LKBHI UIN Khas Jember

1. berapa orang yang mengajukan dispensasi nikah lewat posbakum PA Jember perharinya?
2. Dan apakah semakin hari semakin berkurang orang yang mengajukan dispensasi nikah?
3. Apa saja faktor meraka melakukan pernikahan dini?

MASYARAKAT

1. Apakah Pernikahan sampiyan itu nikah secara sah?
2. Apakah sampiyn tau UU tentang batas usia perkawinan?
3. Apa alasan anda menikah di usia dini?
4. Sebelumnya didaerah itu ada sosialisasi terkait uu batas usia perkawinan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan advokad LKBHI UIN Khas Jember



Wawancara dengan advolad LKBHI UIN Khas Jember




Wawancara dengan sekretaris LKBHI UIN Khas Jember

Rekap Data Jenis Perkara **Dispensasi Kawin** Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA

[<< Kembali](#)

#	Pengadilan Tinggi	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Total	Dicabut	Diputus	Sisa
1	PA. BANGIL	0	461	461	2	459	0
2	PA. BANGKALAN	1	134	135	2	132	0
3	PA. BANYUWANGI	0	877	877	1	876	0
4	PA. BAWEAN	0	21	21	1	20	0
5	PA. BLITAR	2	489	491	10	479	0
6	PA. BOJONEGORO	0	532	532	5	527	0
7	PA. BONDOWOSO	17	718	735	8	722	0
8	PA. GRESIK	0	258	258	4	254	0
9	PA. JEMBER	38	1,357	1,395	5	1,388	0
10	PA. JOMBANG	2	392	394	3	391	0
11	PA. KABUPATEN KEDIRI	18	569	587	3	584	0
12	PA. KABUPATEN MADIUN	0	119	119	0	118	0
13	PA. KABUPATEN MALANG	21	1,434	1,455	19	1,415	0
14	PA. KANGEAN	0	203	203	6	197	0
15	PA. KOTA MADYA KEDIRI	0	69	69	1	67	0
16	PA. KOTA MADYA MADIUN	0	18	18	1	17	0
17	PA. KOTA MADYA MALANG	6	193	199	2	194	0
18	PA. KRAKSAAN	16	1,136	1,152	11	1,141	0
19	PA. LAMONGAN	0	462	462	3	459	0
20	PA. LUMAJANG	0	856	856	2	849	0
21	PA. MAGETAN	0	107	107	2	105	0
22	PA. MOJOKERTO	0	481	481	5	476	0



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : BEER ALI MUBAROK
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 05, Januari, 1998
Alamat : DK. BULAK BANTENG II PATRIOT 4/39

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 01 BLEGA
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 01 BLEGA
Sekolah Menengah Atas : SMAN 01 BLEGA
Perguruan Tinggi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekertaris Bidang Hukum HMPS HK 2019
2. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA F) 2021
3. Staf Dirgen Sosial Politik Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA U) 2022
4. Anggota Kaderisasi Rayon Fkultas Syariah (PMII) 2020
5. Anggota Biro Keagamaan Komisariat uin Khas Jember (PMII) 2022